

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP.378 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-16
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-16*),
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA
(*AIRPORT EMERGENCY PLAN DOCUMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa rencana penanggulangan keadaan darurat untuk pelayanan menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian dan/atau kecelakaan pesawat udara di bandar udara disusun dalam dokumen sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
- b. bahwa guna penyeragaman penyusunan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat di setiap bandar udara, perlu diatur Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16, (*Advisory Circular CASR Part 139-16*) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Document*), dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/301/V/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Bagian 139-10 (*Advisory Circular Part 139-10*) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-16, (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-16*) PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA (*AIRPORT EMERGENCY PLAN DOCUMENT*).

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16(*Advisory Circular CASR Part 139-16*) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan Document*).
- (2) Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (*Advisory Circular CASR Part 139-16*), Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan

Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan Document*), sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus harus membuat dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara dengan berpedoman pada penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

- (1) Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan oleh pimpinan bandar udara disampaikan kepada Direktrur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Direktur yang membidangi pelayanan darurat atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 4

- (1) Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun bersama-sama dengan komite penanggulangan keadaan darurat di setiap bandar udara.
- (2) Penyusunan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan kondisi masing-masing bandar udara.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, Unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus harus membuat dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara dan menyesuaikan selambat lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 6

Direktur yang membidangi pelayanan darurat mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
8. Para Kepala Bandar Udara UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
11. Para Kepala Bandar Udara Khusus yang melayani penerbangan sipil;
12. Ketua Asosiasi Penyelenggara Bandar Udara Indonesia (APBI).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



ISRAFULHAYAT
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680619 199403 1 002

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP. 378 TAHUN 2011

Tanggal : 20 JULI 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT DI BANDAR UDARA

LOGO
PENYELENGGARA
BANDAR UDARA

**DOKUMEN RENCANA
PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT BANDAR UDARA **XXX**
(**XXX** AIRPORT EMERGENCY PLAN
DOCUMENT)**

(kota lokasi bandar udara),
Bulan 20XX

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

BANDAR UDARA **XXX**

Nomor: **XXX**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No: 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara, dan *International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14 Volume I “Aerodrome” dan Doc.9137-AN/898, Part 7 “Airport Emergency Plan (AEP)”*, bahwa bandar udara wajib menyusun dan memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Doc./AEP Doc.*).

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara **xxx** disusun oleh **penyelenggara bandar udara** sebagai penanggung jawab pelaksanaan pelayanan keselamatan penerbangan di bandar udara bersama-sama dengan anggota Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini telah dievaluasi dan disahkan oleh Direktur Keamanan Penerbangan A.N Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara **xxx** dan wilayah sekitarnya sampai radius ± 5 NM (± 8 km) dari titik referensi bandar udara.

Pemegang Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara **xxx** perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini adalah milik Bandar Udara **xxx**, dan dokumen yang asli disimpan di ruang kantor **Kepala Bandar Udara xxx** dan rekaman dokumen asli disimpan di Direktorat Keamanan Penerbangan sebagai arsip.

Revisi ke: xxx Tgl / bln / thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
---	---	--

- b. Tim Auditor/Inspektor Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sewaktu-waktu dapat melakukan audit/inspeksi terhadap dokumen asli rencana penanggulangan keadaan darurat.
- c. Unit/instansi yang tercantum dalam organisasi Komite wajib diberikan rekaman dokumen asli rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara **xxx** sebagai pinjaman, dan jika dikarenakan sesuatu hal, maka sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Kepala Otoritas Bandar Udara **xxx** dan/atau **Kepala Bandar Udara xxx**;
- d. Isi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini, tidak diperkenankan untuk digandakan sebagian/seluruhnya tanpa izin tertulis Kepala Otoritas Bandar Udara **xxx** **dan/atau Kepala Bandar Udara xxx**;
- e. Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini wajib dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun terhadap sebagian atau seluruh isi dokumen, dan disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan/atau rekomendasi hasil evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan juga dari hasil latihan-latihan yang dilakukan terutama latihan skala penuh (*full scale exercises*).
- f. Pemegang dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa isinya tidak berubah dan selalu memelihara/meninjau, mengevaluasi dan mempertahankan efektifitasnya serta mencantumkan perubahannya pada lembar perubahan.
- g. Semua perubahan sebagaimana dimaksud huruf f. memerlukan pengesahan Direktur Keamanan Penerbangan.

Jakarta, **xxx – xxx – 20xx**

DISAHKAN OLEH
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 Direktur Keamanan Penerbangan

XXXXX
 Pangkat : **XXX**
 NIP: **XXX**

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

CATATAN AMANDEMEN

Koreksi terhadap isi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara **xxx** wajib dibuat oleh Bandar Udara **xxx** bersama-sama dengan Komite Penanggulangan Keadaan Darurat. Setiap amandemen/perubahan harus di catat dan perubahannya pada daftar perubahan pada dokumen ini.

Nomor	Tanggal Amandemen	Tanggal Persetujuan	Rincian	Dimasukkan oleh
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15				
16.				
dst				

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- ✓ Setiap alasan untuk amandemen dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat harus memiliki lembar koreksi seperti yang ditunjukkan pada Appendix **xxx**. Garis besar saran perubahan pada isi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dan setiap penyerahannya wajib melalui pertimbangan komite penanggulangan keadaan darurat. Perubahan yang diusulkan wajib segera di proses secepat mungkin.
- ✓ Perubahan yang dilakukan dan telah di sahkan oleh Direktur Keamanan Penerbangan wajib di distribusikan kepada semua anggota komite.
- ✓ Pada kolom 1 diisi nomor urut amandemen.
- ✓ Pada kolom 2 diisi tanggal pengajuan amandemen.
- ✓ Pada kolom 3 diisi tanggal persetujuan amandemen
- ✓ Pada kolom 4 diisi rincian pokok-pokok yang di amandemen
- ✓ Pada kolom 5 diisi nama nama dari pejabat yang membidangi.

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

DAFTAR HALAMAN EFEKTIF

Setiap lembaran dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang telah diganti segera dilakukan penghapusan dan penghancuran. Harap dipastikan bahwa dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat lengkap dan kondisi terakhir (*up to date*) dengan membandingkan lembaran dengan daftar ini. Kekurangan harus diberitahukan kepada Sekretaris Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara **xxx**.

Halaman	Tanggal Penerbitan	Halaman	Tanggal Penerbitan
1	2	1	2

- ✓ Pada kolom 1 diisi halaman baru hasil perubahan amandemen.
- ✓ Pada kolom 2 diisi tanggal pendistribusian hasil amandemen.

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

DAFTAR DISTRIBUSI AEP DOC.

Nomor Urut	Unit/Instansi	Nomor Distribusi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Perhubungan Udara	A.1.	xxx
2.	Direktur Bandar Udara	A.2.	xxx
3.	Direktur Navigasi Penerbangan	A.3.	xxx
4.	Direktur Keamanan Penerbangan	A.4.	xxx
5.	Direktur Angkutan Udara	A.5.	xxx
6.	Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi	A.6.	xxx
7.	Kepala Otoritas Bandar Udara xxx	A.7.	xxx
8.	<i>Direksi PT. Angkasa Pura (persero) I/II</i>	<i>A.8.</i>	<i>xxx</i>
9.	Kepala Pemerintah Daerah <i>Provinsi/Kabupaten/Kota xxx</i>	A.9.	xxx
10	Ketua Komite	B.1.	xxx
11	Wakil Ketua Komite	B.2.	xxx
12	Sekretaris Komite	B.3.	xxx
13	Anggota	B.4.	xxx
14	Anggota	xxx	xxx
15	Anggota	xxx	xxx
dst	xxx		

- ✓ Daftar distribusi di isi sesuai dengan kondisi bandar udara

Revisi ke: xxx Tgl / bln / thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
---	---	--

DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Pengesahan	i
Catatan Amandemen	iii
Daftar Halaman Efektif	v
Daftar Distribusi Dokumen AEP DOC	vi
Daftar isi	vii
Daftar Appendix	x
Daftar Singkatan	xi
Kata Pengantar	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum	1
1.2. Tujuan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat	2
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4. Legalitas	4
1.5. Terminologi	5

BAB II KEADAAN DARURAT DAN SIAGA

2.1. Keadaan Darurat (Melibatkan Pesawat Udara)	18
2.2. Keadaan Darurat, Tanpa Melibatkan Pesawat Udara	19
2.3. Tingkat Siaga	19
2.4. Format Berita Keadaan Darurat	20

BAB III PENGATURAN MANAJEMEN

3.1. Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara..	23
3.2. Tugas-Tugas Komite Penanggulangan Keadaan Darurat ..	25

Revisi ke: xxx Tgl / bln / thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
---	---	--

3.3.	Bagan Organisasi Penanggulangan Keadaan Darurat	27
3.4.	Peninjauan Dokumen	28
3.5.	Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat	29
3.7.	Pengujian Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat	31
BAB IV PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT		
4.1	Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat	33
4.2.	Pusat Komando Lapangan	33
4.3.	Triage Area	35
4.4.	Pengangkutan Korban Meninggal	36
4.5.	Pusat Informasi	36
BAB V PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEADAAN DARURAT		
5.1.	Perintah dan Kendali	38
5.2.	Daerah-daerah Pertemuan	39
5.3.	Jalur Penanggulangan Keadaan Darurat	40
BAB VI IDENTITAS DAN JALUR KOMUNIKASI SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT		
6.1.	Umum	42
6.2.	Identitas Petugas Komando Lapangan	42
6.3.	Pimpinan Pusat Komando Lapangan	43
6.4.	Alur Komunikasi Pada Pusat Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara	44
6.5.	Alur Komunikasi Pada Pusat Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara	45
BAB VII TINDAKAN MASING-MASING ANGGOTA KOMITE SESUAI TIPE KEADAAN DARURAT		
7.1.	Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara	46
7.2.	Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara	57

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln / thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
---	---	--

7.3.	Keadaan Darurat Penuh (Pesawat Sedang Terbang)	66
7.4.	Gangguan Tindakan Melawan Hukum	71
7.5.	Ancaman Bom (Melibatkan Pesawat Udara)	76
7.6.	Ancaman Bom (Melibatkan Gedung atau Fasilitas di Bandar Udara)	82
7.7.	Keadaan Darurat di Darat	87
7.8.	Kebakaran Gedung di Bandar Udara	87
7.9.	Status Waspada Lokal (Local Standby)	91
7.10.	Kecalakaan Pesawat Udara di Perairan Sekitar Bandar Udara	93

BAB VIII TINDAKAN SETELAH KEADAAN DARURAT

8.1.	Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak	101
8.2.	Tanggung Jawab Pemindahan	101
8.3.	Sumber Daya Personel dan Peralatan Pemindah Pesawat Udara Yang Rusak	102
8.4.	Standar Operasi Prosedur Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara	102
8.4.	Evaluasi	103

Revisi ke: xxx Tgl / bln / thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
---	---	--

DAFTAR APPENDIX

- | | |
|-------------|---|
| Appendix 1 | Data-data Bandar Udara xxx |
| Appendix 2 | Contoh Surat Kesanggupan Dukungan |
| Appendix 3 | 3.a. Contoh Grid Map Bandar Udara xxx .
3.b. Contoh Batas Pagar Bandar Udara xxx .
3.c. Contoh Denah Gedung dan Fasilitas Penting di Bandar Udara xxx .
3.d. Contoh Grid Map Sekitar Bandar Udara xxx Sampai Radius 5 NM (\pm 8 Km) Dari Titik Referensi Bandar Udara.
3.e. Contoh Informasi Tipe Pesawat Udara Yang Beroperasi di Bandar Udara xxx
3.f. Contoh Batas Daerah Tanggung Jawab Penuh Unit PKP-PK
3.g. Contoh Gambaran Lokasi Pusat Informasi Tiap Terminal
3.h. Contoh Lokasi Isolation Area dan Daerah Apron |
| Appendix 4 | Formulir Registrasi Oleh Operator Pesawat Udara untuk evakuasi bila Terjadi Keadaan Darurat (<i>Registrar's Form by Operator Aircrfat For Evacuation When Emergency</i>) |
| Appendix 5 | Formulir Saran Untuk Latihan Keadaan Darurat (<i>Emergency Exercise Critique Form</i>) |
| Appendix 6 | Tag Untuk Korban Kecelakaan Pesawat Udara |
| Appendix 7 | Lokasi Kecelakaan, Colection Area, Triage, Care Area |
| Appendix 8 | Lokasi Triage And Medical Care Area Bila Terjadi Kecelakaan di Darat |
| Appendix 9 | Lokasi Triage and Medical Care Area Bila Terjadi Kecelakaan di Perairan |
| Appendix 10 | 10.a. Sumber Daya Pendukung Unit PKP-PK
10.b. Sumber Daya Pendukung Lain
10.c. Sumber Daya Pendukung Medis |
| Appendix 11 | Contoh Lembaran Catatan Perubahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat |

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

DAFTAR SINGKATAN

AEP	Airport Emergency Plan
AMC	Apron Movement Control
<i>AP I</i>	<i>PT. Angkasa Pura I (Persero)</i>
<i>AP II</i>	<i>PT. Angkasa Pura II (Persero)</i>
<i>ATS</i>	<i>Air Traffic Service</i>
BMKG	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
CIQ	Custom, Immigration and Quarantine
ETA	Estimated Time of Arrival
EOC	Emergency Operation Centre/Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat
GM	General Manager
GSE	Ground Support Equipment
KABANDARA	Kepala Bandar Udara
NM	Nautical Mile
TNI	Tentara Nasional Indonesia
<i>KKR</i>	<i>Kantor Koordinasi Rescue</i>
KNKT	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
KEMHUB	Kementerian Perhubungan
POSKO	Pos Komando
PKP-PK	Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
<i>POLRES</i>	<i>Polisi Resort</i>
<i>POLSEK</i>	<i>Polisi Sektor</i>
<i>OIC</i>	<i>Officer In Charge</i>
<i>OSC</i>	<i>On-Scene Commander</i>
SAR	Search and Rescue

Revisi ke: xxx Tgl / bln / thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
---	---	--

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat merupakan dokumen yang didalamnya tercantum Koordinasi, Komando dan Komunikasi yang menjadi acuan dalam setiap penanggulangan keadaan darurat yang berhubungan dengan pesawat udara ataupun tidak berhubungan dengan pesawat udara, sehingga korban jiwa dapat diminimalkan. Dokumen ini juga berisi uraian tugas dan tanggungjawab dari unit/instansi yang masuk dalam organisasi komite penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara **xxx** dan wilayah sekitarnya sampai radius ± 5 Nm (± 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

Pembuatan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Document*) merupakan kewajiban bandar udara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara.

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq. Direktur Keamanan Penerbangan untuk dievaluasi dan disahkan. Setelah memiliki dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini, Bandar Udara **xxx** bersama-sama dengan semua anggota komite berkewajiban memelihara/menjinjau, mengevaluasi dan mempertahankan efektifitasnya serta mencantumkan perubahannya pada lembar perubahan.

Saran, pendapat dan kritik guna penyempurnaan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dapat disampaikan secara tertulis kepada **Kepala Bandar Udara xxx** dengan alamat: **xxx**

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara **xxx**.

xxxxx,xxxxxx

KEPALA BANDAR UDARA XXX

XXXXXXXXXXXX

Pangkat/Gol: xxx

NIP: xxxxxxxxx

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 219 ayat (4) menyebutkan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kinerja fasilitas, prosedur, dan personel, unit penyelenggara bandar udara atau badan usaha bandar udara wajib melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala dan Pasal 345 menyebutkan bahwa unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara wajib membuat program penanggulangan keadaan darurat. Ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*), pada Annex 14 tentang Aerodromes Chapter 9.1 menyebutkan bahwa setiap bandar udara wajib membuat dan memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Doc./AEP Doc.*).

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat dimaksud terutama berkaitan dengan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 NM (± 8 Km) dari titik referensi bandar udara. Selain itu, ruang lingkup Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat juga mencakup kejadian yang tidak berkaitan dengan pesawat udara yang terjadi di bandar udara.

Adapun maksud utama Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara adalah untuk meminimalkan korban jiwa maupun harta benda akibat kejadian atau kecelakaan pesawat udara yang terjadi di dalam bandar udara dan/atau wilayah sekitarnya di luar Bandar Udara.

Kewajiban lain yang berkaitan dengan Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara **xxx**, adalah mencakup kegiatan-kegiatan:

- a. persiapan sebelum terjadi keadaan darurat;
- b. pelaksanaan ketika terjadi keadaan darurat;
- c. setelah selesai penanggulangan keadaan darurat.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Karena demikian luasnya ruang lingkup kegiatan dan sangat spesifiknya pekerjaan serta besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada Bandar Udara, maka dibutuhkan peran serta instansi/unit kerja yang profesional, baik yang berada di dalam maupun dari luar Bandar Udara **xxx**.

Untuk memudahkan semua pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara, diperlukan adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara **xxx** yang berisi petunjuk, batasan tugas, kewajiban, peran dan prosedur bertindak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas masing-masing unit/instansi yang sifatnya profesional. Pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing unit/instansi kerja diharapkan berlangsung secara nyata, benar dan terpadu.

Oleh sebab itu, selain keberadaan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dimaksud, juga diperlukan adanya kesepakatan bersama untuk melakukan persiapan, fasilitasi, penyediaan personel yang mampu dan berkompeten, serta melakukan latihan-latihan berkala baik secara bersama maupun parsial guna meningkatkan koordinasi, komando, komunikasi dan kompetensi personel masing-masing instansi/unit yang terlibat dalam Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara **xxx**.

1.2. Tujuan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara **xxx** bertujuan untuk:

- a. Digunakan oleh masing-masing instansi/unit yang terkait dalam organisasi komite penanggulangan keadaan darurat, agar lebih mudah memahami tugas dan tanggung jawab dalam menghadapi kejadian dan kecelakaan pesawat udara dan/atau keadaan darurat

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

lainnya yang mengancam bandar udara sehingga dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.

- b. Sebagai sarana koordinasi, komunikasi dan komando antara instansi yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat dalam mencapai waktu sesingkat mungkin untuk pemulihan segala akibat dari keadaan darurat dibandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 NM (± 8 km) dari titik referensi bandar udara.

1.3. Ruang Lingkup

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat ini sebagai acuan untuk persiapan, saat terjadinya keadaan darurat di Bandar Udara **xxx** dan sekitarnya, serta pemulihan yang akan dilakukan setelah keadaan darurat terjadi. Untuk keadaan darurat, unit PKP-PK selama jam operasi secara otomatis akan menanggapi keadaan darurat yang terjadi baik kondisi siaga sampai pemulihan keadaan darurat sesuai sub bagian CASR 139 H. Batas tugas dan tanggung jawab unit PKP-PK dalam lokasi keadaan darurat adalah sebagai berikut:

1.3.1. Kecelakaan pesawat udara di bandar udara

Untuk kecelakaan pesawat udara di bandar udara, unit PKP-PK bertanggung jawab sebagai pimpinan pos komando lapangan pada saat melakukan pemadaman kebakaran dan pertolongan, sedangkan pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat sebagai pendukung operasional bila diperlukan.

Untuk pemadaman kebakaran bangunan gedung dan fasilitas di bandar udara, penyelenggara bandar udara wajib membuat kesepakatan dengan pemadam kebakaran Pemerintah Daerah **Provinsi/Kabupaten/Kota xxx**, tetapi tetap dibawah komando unit PKP-PK bandar udara. (*wajib di buat kesepakatan antara penyedia jasa penerbangan dan pemerintah daerah setempat dan akan menjadi bagian dari dokumen ini*).

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

1.3.2. Kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara sampai Radius 5 Nm (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara

Untuk kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara, sebagai pimpinan pusat komando lapangan untuk pemadaman kebakaran adalah pimpinan pemadam kebakaran Pemerintah Daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx*, sesuai letak geografis dan wilayah kewenangan daerah tersebut dan Unit PKP-PK sebagai pendukung operasional.

✓ wajib dibuat kesepakatan antara penyelenggara bandar udara dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota xxx sebagai penyelegarsian wewenang terkait pemadaman dan pertolongan di sekitar bandar udara (daerah kewenangan mengacu pada grid map dan dimaksukkan sebagai bagian dokumen ini).

1.4. Standar dan Referensi

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara *xxx* (*xxx Airport Emergency Plan*) ini, dengan mengacu pada peraturan perundangan nasional dan referensi internasional. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.4.1. Peraturan Nasional

- 1.4.1.1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 1.4.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
- 1.4.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;.
- 1.4.1.4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
- 1.4.1.5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Bagian 92 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 92*) tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara (*Safe Transport of Dangerous Goods by Air*)
 - 1.4.1.6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional;
 - 1.4.1.7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/57/IV/1999 tentang Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara;
 - 1.4.1.8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/301/V/2011 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
- 1.4.2. Referensi Internasional**
- 1.4.2.1. ICAO Annex 14 Aerodromes.
 - 1.4.2.2. ICAO Doc.9137 - AN/898 Part 1 Rescue and Fire Fighting.
 - 1.4.2.3. ICAO Doc.9137 - AN/898 Part 5 Removable Disabled of Aircraft.
 - 1.4.2.4. ICAO Doc.9137 - AN/898 Part 7 Airport Emergency Planning.
 - 1.4.2.5. ICAO and Pacific Office Airport Emergency Plan (Generic).

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

1.5. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara **xxx** ini merupakan istilah yang umum dipergunakan dalam penerbangan dan penanggulangan keadaan darurat.

1.5.1. Istilah Umum Dalam Penerbangan

1.5.1.1. **Ancaman bom** adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak.

1.5.1.2. **Airport Flight Information Services/AFIS** adalah bagian unit pemandu lalu lintas penerbangan yang memberikan pelayanan informasi berhubungan dengan pencarian dan pertolongan pada bandar udara yang tidak di kendalikan serta memberikan pelayanan informasi panduan kepada pesawat udara dalam keadaan darurat.

1.5.1.3. **Sisi Udara (airside)** adalah daerah pergerakan pesawat udara di bandar udara, daratan, dan bangunan di dekat daerah tersebut, dimana untuk memenuhi dilakukan pengendalian keamanan.

1.5.1.4. **Air Traffic Services (ATS)** adalah suatu unit kerja pada suatu bandar udara tertentu yang bertugas memberi pelayanan, pemanduan lalu lintas udara, pengawasan daerah ruang udara, pengawasan pesawat udara yang mendekati/menjauhi jalur landasan pacu, informasi penerbangan, penasehat penerbangan.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

1.5.1.5. **Badan Usaha Bandar Udara** adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

1.5.1.6. **Barang Berbahaya (*dangerous goods*)** adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, jiwa, harta dan lingkungan yang ditunjukkan dalam daftar barang berbahaya sesuai dalam instruksi teknis atau yang digolongkan sesuai dengan instruksi tersebut.

1.5.1.7. **Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina** adalah merupakan instansi pemerintah yang berada di bandar udara internasional untuk keperluan pelayanan penerbangan. Karantina meliputi karantina kesehatan, hewan, ikan, dan tumbuh-tumbuhan.

1.5.1.8. **Designated Passenger Holding Area** adalah lokasi yang digunakan sebagai tempat untuk menampung para penumpang kecelakaan pesawat udara yang tidak terluka.

1.5.1.9. **Daerah Pergerakan Pesawat Udara (*movement area*)** adalah bagian dari suatu bandar udara yang meliputi dari daerah manuver dan apron digunakan untuk tinggal landas, pendaratan dan taxiing pesawat udara.

1.5.1.10. **Daerah Manuver (*manoeuvering area*)** adalah bagian dari suatu bandar udara yang digunakan untuk tinggal landas, pendaratan dan taxiing pesawat udara.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 1.5.1.11. **Dokter Forensik (*forensic doctor*)** adalah dokter yang tugas utamanya melakukan/ menyelidiki penyebab kematian dimana terdapat alasan untuk menduga bahwa kematian terjadi tidak secara wajar/ alami. Data yang diperoleh adalah data yang terkait dengan fakta-fakta medis dengan pertanyaan-pertanyaan hukum.
- 1.5.1.12. **Grid Map** adalah peta yang menggambarkan bandar udara dan daerah sekitarnya sampai radius 5 Nm (± 8 Km) dari titik referensi bandar udara untuk penanggulangan keadaan darurat. Grid map bandar udara dibuat berwarna, berskala dan menggambarkan lokasi jalan masuk/jalan pintas dari dan ke bandar udara, tempat penampungan air, dan gedung pusat pengendalian keadaan darurat, bangunan di sisi udara, sisi darat, stasiun pemadam kebakaran (*fire station*), apron, taxiway, landasan pacu (*runway*), *rendezvous point*, *staging area*, tempat mensuplai air, batas/pagar bandar udara dan jalan lintas kendaraan PKP-PK yang terbesar dan terberat ke sekitar bandar udara.
- 1.5.1.13. **Kepala Bandar Udara** adalah kepala unit penyelenggara bandar udara, kepala badan usaha bandar udara atau kepala cabang badan usaha bandar udara dan kepala satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara atau operasional bandar udara.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 1.5.1.14. **Pimpinan Unit PKP-PK** adalah pejabat tertinggi di unit PKP-PK yang bertugas pada saat terjadi keadaan darurat.
- 1.5.1.15. **Pimpinan Unit Sekuriti Bandar Udara** adalah pejabat tertinggi di unit Sekuriti yang bertugas pada saat terjadi keadaan darurat.
- 1.5.1.16. **Komite Penanggulangan Keadaan Darurat (*airport emergency committee*)** adalah suatu komite yang anggotanya ditunjuk mewakili unit/instansi kerja terkait dalam suatu bandar udara tertentu dan bertugas: menyusun dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bersama penyelenggara bandar udara, menyusun uraian tugas dan tanggung jawab susunan anggota komite yang menjadi bagian dari dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, melakukan pertemuan komite sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, meningkatkan komando, koordinasi dan komunikasi antara anggota komite, persiapan pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat, melaksanakan, memelihara, mengevaluasi dan mempertahankan efektifitas dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, bila diperlukan melakukan amandemen/perubahan sebagian/seluruh isi dokumen bersama penyelenggara bandar udara, melaksanakan penanggulangan keadaan darurat.
- 1.5.1.17. **Mobile Emergency Hospital** adalah bagian dari kegiatan rumah sakit yang bertempat/berada disekitar lokasi kejadian, dengan fasilitas medis lengkap yang dapat memberikan bantuan klinis dilakukan oleh dokter

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

dan para tenaga medis, bagi korban yang mengalami luka parah di tempat kejadian kecelakaan sebelum diantarkan ke rumah sakit.

- 1.5.1.18. **Penyelenggara Bandar Udara** adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
- 1.5.1.19. **Pimpinan Operasi Bandar Udara** adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian/Manajer Operasi Bandar Udara atau Airport Duty Manager/Officer In Charge.
- 1.5.1.20. **Otoritas Bandar Udara** adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
- 1.5.1.21. **Pos Komando Bergerak (*mobile command post*)** adalah lokasi di lapangan yang digunakan sebagai tempat pusat komando, koordinasi, dan komunikasi dilapangan pada saat terjadi keadaan darurat.
- 1.5.1.22. **Pesawat Udara Dalam Penerbangan (*aircraft in flight*)** adalah pesawat udara digunakan untuk penerbangan dimulai dari waktu pergerakan ketika pintunya ditutup di embarkasi sampai pada waktu pintunya dibuka di debarkasi.
- 1.5.1.23. **Badan Usaha Angkutan Udara (*airlines*)** adalah badan usaha miliki negara, badan usaha milik daerah, dan

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut biaya.

- 1.5.1.24. **Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (*aerodrome control tower*)** adalah suatu unit kerja yang melaksanakan tugas memberi pelayanan pemanduan lalu lintas udara di bandar udara dan sekitar bandar udara.
- 1.5.1.25. **Petugas Sekuriti Bandar Udara (*airport security*)** adalah personel pengamanan bandar udara yang telah memiliki lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan
- 1.5.1.26. **Penyelidikan (*investigation*)** adalah proses penelitian secara seksama yang dilakukan oleh investigator untuk mendapatkan data penyebab terjadinya kecelakaan, untuk mencegah kejadian yang sama dimasa yang akan datang. Penyelidikan yang dilakukan meliputi pengumpulan data, analisis data, penyajian informasi, penarikan kesimpulan berkenaan dengan penyebab kecelakaan dan pembuatan rekomendasi tentang keselamatan penerbangan.
- 1.5.1.27. **Peralatan Pemindah Pesawat Udara (*salvage*)** adalah peralatan yang dipergunakan untuk memindahkan pesawat udara yang rusak akibat kecelakaan pesawat udara di daerah pergerakan dan sekitarnya yang keberadaannya mengganggu operasional penerbangan.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 1.5.1.28. **Police Line** adalah garis pemisah berupa pita berwarna kuning yang menandai batas area tertentu yang berada dalam pengawasan petugas keaamanan.
- 1.5.1.29. **Sabotase** adalah suatu tindakan melawan hukum berupa penghilangan atau pengrusakan peralatan yang membahayakan penerbangan.
- 1.5.1.30. **Rendezvous Point** adalah suatu tempat bertemu para bantuan termasuk kendaraan, untuk kepentingan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara, pada titik pertemuan tersebut, para bantuan akan menerima pengarahan untuk menuju *staging area*.
- 1.5.1.31. **Tindakan Melawan Hukum (*acts of unlawful interference*)** adalah tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan sipil dan angkutan udara, antara lain:
- Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat;
 - Menyandera orang didalam pesawat udara atau di bandar udara;
 - Masuk kedalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;
 - Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom kedalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin;
 - Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 1.5.1.32. **Tim Medis** adalah tim yang terdiri dari perawat dan dokter atau petugas yang di didik menagani korban.
- 1.5.1.33. **Tim Auditor/Inspektor Direktorat Jenderal Perhubungan Udara** adalah tim/inspektor dari Direktorat Keamanan Penerbangan.
- 1.5.1.34. **Latihan Tabletop (*tabletop exercise*)** adalah jenis latihan simulasi strategi yang dilakukan didalam ruangan dengan sarana meja bergambar yang berisi miniatur bandar udara, model pesawat udara dan mobil pemadam kebakaran yang digunakan untuk menguji kemampuan personel dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kegiatan pertolongan dan pemadaman kebakaran yang mungkin dilakukan sebelum mencoba latihan dilapangan.
- 1.5.1.35. **Latihan Ketrampilan Khusus (*partial exercise*)** adalah suatu bentuk latihan/uji coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan anggota komite yang berada di bandar udara, dan dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh fasilitas, prosedur dan kompetensi personel terkait untuk menghadapi keadaan darurat/siaga yang sebenarnya.
- 1.5.1.36. **Latihan Skala Penuh (*full-scale exercises*)** adalah suatu bentuk latihan/uji coba dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang melibatkan semua anggota komite, dan dilaksanakan dalam rangka menguji seluruh fasilitas, prosedur dan kompetensi personel terkait untuk menghadapi keadaan darurat/siaga yang sebenarnya

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

1.5.1.37. **Unit Penyelenggara Bandar Udara** adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

1.5.2. Istilah Dalam Penanggulangan Keadaan Darurat

1.5.2.1. **Airport Emergency Exercise** adalah latihan bersama yang dilakukan oleh semua unit kerja terkait dalam organisasi komite. Latihan ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang keefektifan dari dokumen penanggulangan keadaan darurat bandar udara.

1.5.2.2. **Alarm Kecelakaan (crash alarm)** adalah bell/tanda yang digunakan sebagai alat untuk memberitahukan adanya kejadian/ keadaan darurat di bandar udara.

1.5.2.3. **Care Area** adalah lokasi yang digunakan sebagai tempat memberikan pertolongan pertama bagi korban kecelakaan.

1.5.2.4. **Collection Area** adalah lokasi yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan pertama kali korban kecelakaan.

1.5.2.5. **Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (airport emergency plan document)** adalah dokumen yang berisi koordinasi, komando dan komunikasi antara unit/instansi untuk penanggulangan keadaan darurat yang terjadi di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 NM (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

1.5.2.6. **Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat (emergency operation centre)** adalah tempat lokasi tertentu di bandar

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat (nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx (nama lengkap)
--	---	--

udara yang digunakan sebagai tempat/pusat operasional koordinasi dalam penanggulangan keadaan darurat bandar udara. Ditempat ini diterima dan disebarluaskan informasi serta keputusan penting selama berlangsungnya operasi penanggulangan dimaksud.

1.5.2.7. **Full Emergency** adalah ketika diketahui bahwa suatu pesawat udara yang mendekati bandar udara atau di curigai dalam kesulitan sehingga terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan.

1.5.2.8. **Greeters & Meeters Room** adalah suatu tempat/ruangan tertentu di dalam kawasan suatu bandar udara tertentu yang nyaman dan jauh dari lokasi kejadian kecelakaan/kebakaran pesawat udara, yang diperuntukkan sebagai tempat berkumpulnya keluarga para korban.

1.5.2.9. **Insiden Pesawat Udara (*aircraft incident*)** adalah kejadian di bandar udara yang meliputi:

- a. Kerusakan kecil pada mesin, penutup mesin, baling-baling dan ujung sayap pesawat;
- b. Lekukan atau lubang kecil di badan pesawat udara;
- c. Ketidakmampuan pesawat udara untuk bergerak sendiri, dikarenakan kerusakan ban, panas yang tinggi pada bagian rem;
- d. Adanya tumpahan bahan bakar di sekeliling pesawat udara;
- e. Kejadian yang melibatkan barang-barang berbahaya pada saat bongkar-muat dari/ke dalam pesawat udara.

1.5.2.10. **Kebakaran Pesawat Udara (*aircraft fire*)** adalah kebakaran pesawat udara saat sedang parkir, berjalan

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

dari landasan pacu menuju tempat parkir atau sebaliknya.

- 1.5.2.11. **Keadaan Darurat Saat Terbang (*in-flight emergency*)** adalah keadaan darurat yang dialami pesawat udara berada di udara yang mungkin mengancam keselamatan penumpang atau pesawat udara pada penerbangannya.
- 1.5.2.12. **Kecelakaan Pesawat Udara (*aircraft accident*)** adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara dan/atau korban jiwa serta harta benda.
- 1.5.2.13. **Siaga Lokal (*local standby*)** adalah dimana pesawat udara yang mendekati bandar udara (*approaching*) mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pendaratan karena cuaca buruk atau hal-hal khusus yang memerlukan kesiagaan.
- 1.5.2.14. **On-Scene Commander** adalah petugas senior/seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam pelaksanaan seluruh operasi penanggulangan keadaan darurat di bandar udara disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- 1.5.2.15. **Staging Area** adalah tempat yang letaknya strategis untuk lokasi berkumpulnya para bantuan (kendaraan/peralatan dan personel), yang telah siap digunakan dalam penanggulangan keadaan darurat di bandar udara.
- 1.5.2.16. **Kebakaran Gedung/Fasilitas (*structural fires*)** adalah kebakaran selain pesawat udara seperti kebakaran

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

gedung atau fasilitas penunjang operasi penerbangan lainnya yang terjadi di dalam kawasan bandar udara.

- 1.5.2.17. **Triage Area** adalah suatu daerah yang digunakan sebagai lokasi dilakukannya pemisahan korban keadaan darurat sesuai dengan sifat dan tingkat cidera yang dialami untuk menentukan prioritas perawatan dan pengangkutan yang diperlukan.
- 1.5.2.18. **Label (tag)** adalah pemberian kartu/label petunjuk yang digunakan sebagai tanda korban sesuai dengan sifat dan tingkat cidera yang dialami dan prioritas perawatan yang dibutuhkan.
- 1.5.2.19. **Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKr)** adalah wilayah daratan atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
- 1.5.2.20. **Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara** adalah kecelakaan pesawat udara yang terjadi di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara.
- 1.5.2.21. **Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara** adalah kecelakaan pesawat udara di luar daerah lingkungan kerja bandar udara sampai radius 5 Nm (± 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

BAB II

KEADAAN DARURAT DAN SIAGA

Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara **xxx** diberlakukan untuk keadaan-keadaan darurat sebagai berikut:

2.1. Keadaan Darurat (Melibatkan Pesawat Udara)

2.1.1. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara

Apabila kecelakaan pesawat udara telah terjadi di bandar udara.

2.1.2. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara

Apabila telah terjadi kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara sampai radius 5 NM (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

2.1.3. Keadaan Darurat Penuh Yang Berhubungan Dengan Pesawat Udara Sedang Terbang

Apabila sebuah pesawat udara yang sedang mendekati bandar udara telah menginformasikan kepada *ground* bahwa telah terjadi keadaan darurat dan/atau diketahui mengalami masalah atau gangguan yang akan menyebabkan atau diprediksi akan menyebabkan kecelakaan.

2.1.4. Gangguan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Pesawat Udara.

Apabila telah diketahui atau dicurigai bahwa sebuah pesawat udara menjadi subjek ancaman sabotase dan pembajakan, atau aksi lain yang dapat menpengaruhi terhadap operasional pesawat udara.

2.1.5. Ancaman Bom Terhadap Pesawat Udara

Apabila telah diketahui atau didapatkan informasi bahwa sebuah bom telah diletakkan atau dicurigai diletakkan di pesawat udara.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

2.1.6. Keadaan Darurat Terhadap Pesawat Udara di Darat.

Apabila kejadian yang terjadi melibatkan pesawat udara yang sedang berada di darat yang mana akan membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.

2.1.7. Siaga di Tempat (standby)

Apabila sebuah pesawat udara yang sedang menuju bandar udara mengalami atau dicurigai mengalami gangguan, namun gangguan tersebut tidak menyebabkan kecelakaan pesawat udara. Namun fasilitas PKP-PK wajib bersiap-siap di fire station masing-masing atau di dekat daerah pergerakan untuk mengantisipasi apabila kejadian mengarah ke keadaan darurat penuh.

2.1.8. Siaga Cuaca

Ketiga cuaca yang terjadi dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara pada saat landing dan take-off dan juga keselamatan orang-orang, bangunan, fasilitas di bandar udara

2.2. Keadaan Darurat, Tanpa Melibatkan Pesawat Udara

2.2.1. Ancaman Bom Yang Melibatkan Gedung di Bandar Udara

Apabila telah di ketahui atau didapatkan informasi bahwa sebuah bom telah diletakkan pada bangunan di bandar udara.

2.2.2. Kebakaran Gedung di Bandar Udara

Apabila kebakaran terjadi di gedung, fasilitas, peralatan dan kendaraan bandar udara yang tidak melibatkan pesawat udara secara langsung.

2.3. Tingkat Siaga

2.3.1. **Siaga - I**

adalah aktifitas unit PKP-PK, baik personel maupun kendaran siap siaga pada tempat dimana unit berada, penyebabnya adalah :

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- a. Butir 2.1.6
- b. Butir 2.1.7.
- c. Butir 2.1.8.

2.3.2. **Siaga - II** adalah aktifitas unit PKP-PK dalam kondisi siap siaga pada tempat/lokasi yang telah ditentukan sesuai ketentuan pada kondisi keadaan darurat. Tingkat siaga ini dilakukan bila terjadi:

- a. Butir 2.1.3
- b. Butir 2.1.4
- c. Butir 2.1.5
- d. Butir 2.2.1.

2.3.3. **Siaga - III** adalah aktifitas unit PKP-PK langsung menuju ke tempat terjadinya kecelakaan pesawat udara atau kebakaran gedung serta melakukan pemadaman dan pertolongan. Tingkat siaga ini dilakukan bila terjadi:

- a. Butir 2.1.1;
- b. Butir 2.1.2;
- c. Butir 2.2.2

2.4. Format Berita Keadaan Darurat

Dari tingkat siaga yang telah dijelaskan pada butir 2.3. maka dibuatkan format panggilan sesuai tingkatan siaga, sebagai berikut :

2.4.1. Untuk panggilan **Siaga I**

Pada panggilan Siaga I ini, unit PKP-PK langsung melakukan prosedur untuk siaga I sesuai ketentuan.

Format Berita “1” (terkait pesawat udara) adalah

- a. Nama Bandar Udara : **XXX**
- b. Tipe pesawat : **XXX**
- c. Jumlah penumpang & crew : **XXX** orang

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- d. Lokasi : *Final/Base leg/Down wind*
- e. Perkiraan waktu kedatangan : *xxx UTC*
- f. Landasan yang digunakan : R/W *xxx*
- g. Bahan bakar yang masih tersisa : *xxx* galon (bila pesawat udara masih terbang)
- h. Kejadian : *xxx* (jenis gangguan)
- i. Operator pesawat udara : *xxx* (yang mengalami kejadian)
- j. Kondisi : Siaga I

2.4.2. Untuk panggilan **Siaga II**

Pada panggilan Siaga II ini, unit PKP-PK langsung melakukan prosedur untuk siaga II sesuai ketentuan.

Format Berita “2” (terkait pesawat udara) adalah:

- a. Nama Bandar Udara : *xxx*
- b. Tipe pesawat : *xxx*
- c. Jumlah penumpang & crew : *xxx* orang
- d. Lokasi keadaan darurat : *Final/Base leg/Down wind*
- e. Perkiraan waktu kedatangan : *xxx UTC*
- f. Landasan yang digunakan : R/W *xxx*
- g. Bahan bakar yang masih tersisa : *xxx* galon (bila pesawat udara masih terbang)
- h. Kejadian : *xxx* (jenis gangguan)
- i. Nama Airline : *xxx* (yang mengalami keadaan darurat)
- j. Lokasi, kapasitas bahan dan barang berbahaya di pesawat udara : *xxx* (kalau ada)
- k. Kondisi : Siaga II

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

2.4.3. Untuk panggilan **Siaga III**

Pada panggilan Siaga III ini, Unit PKP-PK langsung ke lokasi kebakaran dan melakukan pemadaman serta penyelamatan.

Format Berita “3A” (terkait pesawat udara) adalah:

- a. Nama Bandar Udara : **xxx**
- b. Tipe pesawat : **xxx**
- c. Jumlah penumpang & crew : **xxx** orang
- d. Lokasi kecelakaan : *Final/Base leg/Down wind*
- e. Waktu kejadian : **xxx** UTC
- f. Landasan yang digunakan : R/W **xxx**
- g. Bahan bakar yang masih tersisa : **xxx** galon (bila pesawat udara masih terbang)
- h. Kejadian : Aircraft Crash (3x), lokasi sesuai grid map
- i. Nama Airline : **xxx** (yang mengalami kecelakaan)
- j. Lokasi, kapasitas bahan dan barang berbahaya di pesawat udara : **xxx** (kalau ada)
- k. Kondisi : Siaga III

Format Berita “3B” (tidak terkait pesawat udara) adalah:

- a. Nama Bandar Udara : **xxx**
- b. Lokasi : **xxx**
- c. Kejadian : Kebakaran **xxx** (3x) lokasi sesuai grid map
- d. Kondisi : Siaga III

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

BAB III

PENGATURAN MANAJEMEN

3.1. Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

Komite penanggulangan keadaan darurat bersama-sama penyelenggara bandar udara selalu melakukan usaha untuk mempertahankan, pengembangan, dan melanjutkan keberadaan dokumen penanggulangan keadaan darurat melalui adanya hasil pertemuan selambat-lambatnya satu kali dalam satu tahun atau setelah adanya latihan yang dilakukan secara terencana atau setelah adanya keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya serta adanya perubahan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota komite yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat.

- 3.1.1. Untuk koordinasi operasional penanggulangan keadaan darurat yang wajib mendapatkan laporan dari *Kepala Otoritas Bandar Udara xxx/Kepala Bandar Udara xxx* (selaku Ketua Komite) perihal terjadinya keadaan darurat sekurang-kurangnya :
- a. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. Direktur Bandar Udara;
 - c. Direktur Navigasi Penerbangan;
 - d. Direktur Keamanan Penerbangan;
 - e. Direktur Angkutan Udara;
 - f. Ketua KNKT;
 - g. Kepala Otoritas bandar udara;
 - h. *Direksi PT. Angkasa Pura I/II (Persero);*
 - i. Kepala Pemerintahan Daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx.*

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	---

3.1.2. Sedangkan susunan komite adalah sebagai berikut:

3.1.2.1. Unit/instansi yang berada di bandar udara yaitu :

- a. Instansi Bea Cukai (bagi bandar udara yang melayani penerbangan internasional);
- b. Instansi Imigrasi (bagi bandar udara yang melayani penerbangan internasional);
- c. Instansi Karantina (bagi bandar udara yang melayani penerbangan internasional);
- d. Instansi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- e. Unit Pemandu lalu lintas penerbangan;
- f. Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;
- g. Unit Sekuriti Bandar Udara;
- h. Unit kantor kesehatan pelabuhan/poliklinik bandar udara (kalau ada);
- i. *Koordinator Transportasi (Apron Movement Control/Ground Handling Agent);*
- j. Ground Handling Agent;
- k. Operator Cargo; (kalau ada)
- l. Depot Pengisian Pesawat Udara; (kalau ada)
- m. Badan Usaha Angkutan Udara;
- n. Polisi bandar udara (kalau ada).

3.1.2.2. Instansi yang berada di sekitar bandar udara sampai radius 5 Nm (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara yaitu:

- a. TNI;
- b. POLRI;
- c. Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx*;
- d. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx*;

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- e. Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah
Prop./Kab/Kota xxx;
- f. Kantor SAR;
- g. Rumah Sakit /Puskesmas;
- h. PMI *xxx*;
- i. Instansi penanggulangan keadaan darurat lainnya yang berkaitan dengan lokasi bandar udara, yang paling memungkinkan untuk diminta bantuannya.

3.2. Tugas-Tugas Komite Penanggulangan Keadaan Darurat

3.2.1. Ketua

Yang menjadi ketua komite penanggulangan keadaan darurat adalah *kepala otoritas xxx/kepala bandar udara xxx*.

Tanggung jawab

- a. Mengaktifkan EOC (bila diperlukan).
- b. Menilai keadaan darurat secara terus menerus bersama-sama anggota komite lain setelah mendapatkan laporan dari pimpinan pusat komando lapangan.
- c. Menugaskan anggota komite lain ke pusat komando lapangan (bila diperlukan).
- d. Menindaklanjuti kebutuhan di lapangan sesuai permintaan pimpinan pusat komando lapangan.
- e. Memberikan pengarahan atau brefing awal dan memulai perencanaan berdasarkan analisa fakta dari laporan
- f. Bertindak sebagai pimpinan/komando sesuai dengan kewenangannya.
- g. Mengkoordinir kegiatan di pusat kendali krisis.
- h. Menentukan pemberlakuan dan pencabutan keadaan darurat setelah kondisi keadaan darurat sudah selesai dan hasil laporan dari pimpinan pusat keadaan darurat.
- i. Memberikan keterangan pers.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- j. Melaporkan keadaan darurat dan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada Pejabat sebagaimana disebutkan pada 3.1.1.

3.2.2. Wakil Ketua

Membantu ketua komite dalam tugas-tugasnya dan berperan sebagai pimpinan komite bila ketua komite berhalangan.

3.2.3. Sekretaris


Melaksanakan tugas-tugas administrasi di EOC.

3.2.4. Anggota

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya;
- b. Melaporkan kepada ketua komite, bila ada permintaan kebutuhan sumber daya di lapangan dari pimpinan pusat komando lapangan;
- c. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pusat komando lapangan.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

3.3. Bagan Organisasi Komite Penanggulangan Keadaan Darurat



- ✓ *Ketua* : Otoritas bandar udara/Kepala Bandar Udara xxx
- ✓ *Wakil ketua* : Kepala Bandar Udara xxx/Pimpinan Operasi Bandar Udara

Keterangan Bagan Organisasi Komite

Jabatan Dalam Komite	Jabatan dalam Instansi	Instansi	Nama Pejabat	HP/Telp:	Fax:	Alamat Instansi
Ketua	Kepala Kantor	Otoritas/ Bandara/ Kepala Bandara	xxx	xxx	xxx	xxx
Wakil Ketua Merangkap Anggota	Kepala Kantor	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Sekretaris Merangkap Anggota	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Anggota	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Anggota	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Anggota	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

3.4. Peninjauan Dokumen

Dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, dijelaskan bagaimana melakukan peninjauan rencana kegiatan sebelum, saat terjadi dan pemulihan setelah terjadi keadaan darurat.

3.4.1. Pengujian dan Peninjauan (*review*)

Proses peninjauan dan pengujian terhadap dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat merupakan amanah CASR 139 yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua anggota komite dan penyelenggara bandar udara melalui proses koordinasi, sesi tanya jawab guna mengidentifikasi bagian-bagian dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat yang perlu diperbaiki dan direkomendasikan untuk dilakukan perubahan.

Dalam rangka memastikan bahwa dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat sesuai kondisi terakhir (*up to date*), maka dilakukan peninjauan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara **xxx**, apabila:

- a. Setelah keadaan darurat yang tercantum dalam dokumen ini (kecuali untuk standby lokal);
- b. Setelah pelaksanaan latihan skala penuh;
- c. Saat peran dan tanggung jawab setiap pihak yang akan terlibat badan atau organisasi berubah secara signifikan; dan
- d. Dalam pertemuan tahunan ada hal-hal administratif yang mungkin belum tertampung dalam tinjauan yang telah dilakukan sebelumnya.

Rekaman pelaksanaan peninjauan wajib disimpan selama jangka waktu 3(tiga) tahun sesuai dengan **Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: xxx**

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat (nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx (nama lengkap)
--	---	--

3.5. Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat

3.5.1. Tujuan

- 3.5.1.1. Untuk menguji efektifitas dari dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat.
- 3.5.1.2. Untuk menguji (*testing*) dan memastikan bahwa dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dipahami oleh semua anggota komite sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Penyelenggara bandar udara bersama angota semua komite wajib melakukan:

- a. Latihan tabletop (*tabletop exercises*), dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan untuk meningkatkan komando, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas yang melibatkan personel PKP-PK;
- b. Latihan keterampilan khusus (*partial exercises*), dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk meningkatkan komando, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas yang melibatkan anggota komite yang berada di dalam bandar udara; dan
- c. Latihan keadaan darurat skala penuh (*full-scale exercises*), dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun untuk meningkatkan komando, koordinasi, komunikasi dan kesiapan fasilitas yang melibatkan semua anggota komite.

3.5.2. Perencanaan Latihan

- 3.5.2.1. Perencanaan latihan dilakukan antara penyelenggara bandar udara bersama-sama dengan semua anggota komite mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan latihan dan evaluasi latihan.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

3.5.2.2. Dalam skenario latihan skala penuh (*full scale exercise*), jumlah penumpang yang berperan penimbul situasi (bulshit) harus sesuai dengan jumlah tempat duduk (*seat*) pada pesawat udara terbesar yang beroperasi di bandar udara.

3.5.3. Pada saat latihan skala penuh wajib melibatkan unsur Direktorat Keamanan Penerbangan untuk melakukan peninjauan selama latihan.

3.5.4. Penyuluhan (*briefing*)

Sebelum pelaksanaan latihan, ketua komite wajib melakukan penyuluhan perihal skenario yang akan dilakukan dan penjelasan peran dan tanggung jawab dari anggota komite dan/atau lembaga bantuan lain (kalau ada).

3.5.5. De-Briefing

Setelah pelaksanaan latihan skala penuh (*full scale exercises*), latihan keterampilan khusus (*partial exercises*) dilakukan debriefing. Pada sesi ini setiap pengamat akan memberikan saran secara lisan atau tertulis secara konstruktif dimana dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dapat diperbaiki dan/atau direkomendasikan untuk dilakukan amandemen /perubahan (kalau dibutuhkan).

3.5.6. Peninjauan Kembali Dokumen

Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat akan ditinjau dan/atau diubah berdasarkan rekomendasi dari anggota komite berdasarkan pengamatan pada hasil latihan dan perubahan-perubahan aturan yang berlaku secara nasional atau oleh karena alasan lain.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

3.6. Pengujian Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat

Untuk mengetahui kondisi peralatan komunikasi dan kendaraan PKP-PK dilakukan test secara terencana, sebelum dan sesudah terjadi keadaan darurat serta hasil test tersebut akan dicatat dan menjadi arsip di bandar udara.

3.6.1. Pengetesan Alarm Kecelakaan (*crash alarm*) di Ruang Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

Untuk mengetahui kesiapan kondisi alarm kecelakaan maka penyelenggara bandar udara melakukan pengetesan setiap hari **xxx** pukul **xxx.xxx** UTC dengan cara mengaktifkan alarm kecelakaan dari ruang pemandu lalu lintas penerbangan, dan sebelumnya telah di informasikan kepada unit PKP-PK.

3.6.2. Pengetesan Alarm Kecelakaan (*crash alarm*) di Watch Room

Selain alarm kecelakaan yang ada pada gedung pemandu lalu lintas penerbangan, bandar udara yang memiliki alarm pada watch room dilakukan juga pengetesan kondisi alarm, dan sebelumnya di informasikan kepada semua petugas PKP-PK yang ada di fire station setiap hari **xxx** pukul **xxx.xxx** UTC.

3.6.3. Pengetesan Peralatan Komunikasi Antara EOC Dengan Semua Anggota Komite

Untuk mengetahui kondisi peralatan komunikasi antara EOC dengan semua anggota komite dilakukan test peralatan komunikasi, yang pelaksanaannya satu kali dalam 3 (tiga) bulan pada minggu pertama hari **xxx** pukul **xxx.xxx** UTC oleh petugas yang ada di pusat penanggulangan keadaan darurat.

3.6.4. Pengujian (testing) Kendaraan PKP-PK

Untuk mengetahui kondisi kendaraan PKP-PK bandar udara maka dilakukan pengetesan internal terhadap *performance* :

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- a. Kendaraan Foam Tender **xxx** : setiap hari **xxx** pukul **xx.xx** sampai pukul **xxx.xxx** UTC.
- b. Kendaraan Pendukung : setiap hari **xxx** pukul **xxx.xxx** sampai pukul **xxx.xxx** UTC.
- c. Peralatan pendukung operasional : setiap hari **xxx** pukul **xxx.xxx** sampai pukul **xxx.xxx** UTC.

Pengetesan kondisi kendaraan selain oleh internal bandar udara, juga dilakukan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan minimal satu kali dalam satu tahun, dan dalam pelaksanaan ini wajib *penyelenggara bandar udara* wajib memberi waktu yang cukup.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

BAB IV

PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

4.1. Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat (EOC)

4.1.1. Fungsi

Sebagai pusat manajerial dalam penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya sampai 5 NM (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

4.1.2. Aktivasi

EOC di Bandar Udara **xxx**, diaktifkan untuk keadaan darurat di bandar udara baik yang berhubungan dengan pesawat udara atau bangunan di bandar udara, kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya, peristiwa pembajakan pesawat udara di bandar udara, ancaman bom pada pesawat udara di bandar udara, ancaman bom di gedung di bandar udara dan untuk keadaan lain yang dipandang perlu oleh Ketua komite penanggulangan darurat. EOC juga menjadi pusat koordinasi, komando dan komunikasi penanggulangan keadaan darurat di sekitar bandar udara **xxx**.

4.1.3. Lokasi

Lokasi gedung EOC terletak di **xxx** (ditunjukkan dalam grid map).

4.1.4. Perwakilan unit/Instansi pada EOC sesuai dengan paragraf 3.1.2.

4.2. Pusat Komando Lapangan

4.2.1. Fungsi

Sebagai pusat koordinasi, komando dan komunikasi penanggulangan keadaan darurat di dekat lokasi kecelakaan terjadi.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

4.2.2. Aktivasi dan Lokasi

Pos komando bergerak (*mobile command post*) diaktifkan apabila terjadi keadaan darurat dan/atau saat dilakukan latihan skala penuh maka pimpinan pos komando bergerak ditentukan oleh kepala bandar udara untuk menjadi on-scene commander di lokasi kecelakaan terjadi. Pos komando bergerak menjadi pusat koordinasi, komando dan komunikasi penanggulangan keadaan darurat di lokasi kecelakaan terjadi.

Semua instansi yang akan terlibat dalam merespon keadaan darurat harus melapor ke pusat komando bergerak untuk mendapatkan petunjuk ketika tiba di lokasi kecelakaan terjadi.

Pada kejadian ancaman bom, pembajakan pesawat udara, sabotase, maka pimpinan unit PKP-PK berkoodinasi dengan petugas **TNI/POLRI** dan pimpinan operasi bandar udara untuk menentukan titik lokasi pos komando bergerak. Lokasi pos komando bergerak dapat dipindahkan berdasarkan arahan sesuai hasil koordinasi, bila keadaan bertambah parah.


Pada kejadian kecelakaan pesawat udara lokasi pos komando bergerak penempatannya sekurang-kurangnya pada jarak 100 meter dari tempat kejadian dan melawan arah angin (*upwind*). Untuk mempermudah pengenalan pos komando bergerak dibuatkan tanda yang menyolok yaitu mengibarkan bendera berwarna orange, memasang balon atau memasang lampu berputar dengan warna merah.

Penentuan pimpinan pusat komando lapangan di dasarkan prioritas penanggulangan sesuai dengan kondisi keadaan darurat.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

4.2.3. Staging Area

Untuk mempercepat pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat maka dilakukan penentuan lokasi paling dekat dengan kejadian sehingga pihak-pihak terkait yang akan terlibat dalam merespons dapat langsung diarahkan dari pusat penanggulangan keadaan darurat ke staging area.



4.3. Triage Area

4.3.1. Fungsi

Tempat/lokasi bagi petugas medis untuk pemilahan dan mengklasifikasikan korban kecelakaan sehingga dari lokasi tersebut akan diberikan label/tanda pasien yang penanganannya disesuaikan skala prioritas kondisi korban.

4.3.2. Lokasi

Lokasi dari triage area adalah berdekatan dengan pos komando bergerak yang jaraknya 100 meter dari tempat keadaan darurat, sehingga di lokasi tersebut perlu disiapkan peralatan untuk mempercepat pengangkutan pasien sesuai prioritas penanganan.

Pada triage area perlu disiapkan petugas medis dan peralatan dari:

- a. Rumah sakit xxx
- b. Puskesmas xxx

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

4.4. Pengangkutan Korban Meninggal

Sebelum dilakukan pemindahan korban yang meninggal dari lokasi keadaan darurat, maka Tim *Disaster Victim Identification* melakukan penandaan, foto dan penomoran. Pemindahan korban menjadi tanggung jawab operator pesawat udara.

4.5. Pusat Informasi

4.5.1. Pusat Penerimaan Penumpang

Fungsi

Sebagai tempat korban para penumpang dari kecelakaan pesawat udara (tidak termasuk meninggal) untuk dilakukan pendataan dan pengobatan pertama sebelum diserahkan kepada keluarga dan sanak keluarga korban.

Lokasi

Lokasi pusat penerimaan penumpang ditempatkan di terminal keberangkatan, namun bila lokasi tersebut penuh dengan penumpang maka **kepala bandar udara**/pimpinan operasi bandar udara dapat mengusulkan lokasi yang tidak jauh dari terminal keberangkatan dengan syarat tidak ada akses langsung ke daerah sisi udara.

Yang melakukan pendataan terhadap penumpang korban adalah petugas dari operator pesawat udara yang mengalami keadaan darurat. Sebagai penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di pusat penampungan korban adalah operator pesawat udara dan di koordinasikan oleh **kepala bandar udara**/pimpinan operasi bandar udara.

4.5.2. Pusat Penampungan Awak Pesawat Udara

Fungsi/Lokasi

Perlu dicatat bahwa awak pesawat udara yang mengalami keadaan darurat harus dipisahkan dari para penumpang ke daerah yang

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

terpisah dengan pusat penampungan korban lain di terminal. Pembentukan pusat penerimaan awak menjadi tanggung jawab pimpinan operasi bandar udara sambil berkoordinasi dengan operator pesawat udara

4.5.3. Ruangan Wawancara (*conference room*)

Fungsi/Lokasi

Ruangan wawancara didirikan untuk digunakan oleh instansi terkait untuk memberikan privasi bagi penumpang dan kerabat dan/atau teman seperti yang dipersyaratkan. Lokasi ruangan wawancara terletak di lokasi **xxx** atau sesuai dengan arahan dari pimpinan operasi bandar udara.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEADAAN DARURAT

5.1. Perintah dan Kendali

5.1.1. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara

Komando dan penanggung jawab terhadap seluruh operasional keadaan darurat di Bandar Udara **xxx** berada di tangan Komite Penanggulangan Keadaan Darurat. Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat mengendalikan secara manajerial terhadap seluruh penanggulangan keadaan darurat melalui EOC sebagaimana tertulis dalam Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat ini.

Pimpinan pada pos komando bergerak adalah Petugas komando lapangan yang ditunjuk oleh **Kepala Bandar Udara** adalah petugas senior dari perwakilan unit/instansi terkait. Pos Komando bergerak terdapat unsur-unsur pimpinan antara lain komandan pemadam kebakaran (PKP-PK dan/atau pemadam kebakaran pemerintah daerah **Provinsi/Kabupaten/Kota xxx**), komandan satuan pengamanan (sekuriti bandar udara dan/atau komandan **TNI/POLRI**, koordinator kesehatan, koordinator transportasi dan kepala forensik bila terjadi keadaan darurat di bandar udara.

5.1.2. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara

Komandan dinas pemadam kebakaran pemerintah daerah **Provinsi/Kabupaten/Kota xxx**, perwakilan pemerintah daerah **Provinsi/Kabupaten/Kota xxx**, dan komandan kepolisian (**POLSEK xxx/POLRES xxx**) bila terjadi di sekitar bandar udara akan menjadi pemegang tanggung jawab dan kendali atas semua aktifitas penanggulangan kecelakaan pesawat udara yang terjadi di sekitar bandar udara sampai radius 5 NM (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

5.1.3. Gangguan Keamanan

Petugas keamanan bandar udara sambil berkoordinasi dengan petugas **TNI/POLRI** bertanggung jawab atas keamanan di bandar udara sewaktu terjadi keadaan darurat seperti adanya pelanggaran melawan hukum dan ancaman bom di Bandar Udara **xxx**.

5.2. Daerah-Daerah Pertemuan

Untuk mempercepat pemahaman terhadap pihak-pihak yang akan terlibat untuk penanggulangan keadaan darurat, maka berikut diinformasikan lokasi titik pertemuan

5.2.1. Titik Pertemuan (*rendezvous point*) untuk keadaan darurat di bandar udara yaitu pada daerah di **xxx** yang letaknya pada **xxx** melalui jalur **xxx**, dengan jarak **xxx** meter dari jalan masuk utama ke bandar udara (perbatasan antara daerah publik dengan daerah sisi udara). Personel dan sumber daya pendukung lain yang berasal dari luar bandar udara **xxx** melalui gerbang keamanan utama menuju ke daerah pertemuan kedua apabila diminta oleh *On-scene commander*.

5.2.2. Titik Pertemuan (*rendezvous point*) untuk kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara, yaitu titik yang berada di luar bandar udara **xxx** (disesuaikan dengan kondisi lokasi kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara).

5.2.3. Titik Pertemuan (*staging area*) untuk keadaan darurat di bandar udara, yaitu terletak di daerah fire station atau sebagian daerah parkir pesawat udara (jika tidak digunakan) atau tergantung lokasi kejadian. Sedangkan kejadian di sekitar bandar udara disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

5.3. Jalur Penanggulangan Keadaan Darurat

5.3.1. Keadaan Darurat di Bandar Udara *xxx*

- 5.3.1.1. Untuk keadaan darurat di bandar udara, kendaraan-kendaraan yang akan digunakan masuk melalui jalur *xxx* yang terletak *xxx* meter di sebelah *xxx* dari jalur masuk utama. Kendaraan tersebut lalu berbelok ke arah *xxx* dari gerbang utama dimana petugas keamanan penerbangan akan membantu memberikan petunjuk selanjutnya ke titik pertemuan (*rendezvous point*) kedua apabila situasi makin membutuhkan.
- 5.3.1.2. Semua personel dan kendaraan tetap berada di sekitar bandar udara sampai secara khusus dipanggil oleh on-scene commander ke titik pertemuan (*rendezvous point*).
- 5.3.1.3. Semua personel dan kendaraan yang di panggil dari titik pertemuan (*rendezvous point*) akan melewati gerbang *xxx* dan langsung menuju *staging area* di sekitar *xxx* dan menunggu instruksi selanjutnya.
- 5.3.1.4. Untuk pesawat udara yang mengalami kecelakaan di sekitar bandar udara, arahan akan diberikan kepada personel dan kendaraan yang sedang berada di titik pertemuan (*rendezvous point*).

5.3.2. Keadaan Darurat di Sekitar Bandar Udara *xxx*

Untuk kecelakaan pesawat udara di sekitar bandar udara dari informasi awal langsung penunjukan lokasi titik pertemuan (*rendezvous point*) dan petugas POLRI (*POLSEK xxx/POLRES xxx*) di bantu oleh petugas keamanan bandar udara langsung mengarahkan petugas POLRI (*POLSEK xxx/POLRES xxx*) dan kendaraan ke *staging area*.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

5.3.3. Penggunaan Grid Map

Pada Appendix 3 diberikan grid map yang memberikan peta situasi Bandar Udara **xxx** dan sekitarnya sampai radius 5 NM (± 8 km) dari titik referensi bandar udara.

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

BAB VI

IDENTITAS DAN JALUR KOMUNIKASI SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT

6.1. Umum

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab I bahwa penanggulangan keadaan darurat tidak dapat dilaksanakan oleh Bandar Udara **xxx** secara sendiri, untuk itu sangat diperlukan keterlibatan/bantuan dari berbagai unit/instansi yang mungkin terkait langsung atau tidak langsung dalam penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya.

6.2. Identitas Petugas Komando Lapangan

Untuk memudahkan identifikasi/perbedaan masing-masing unit/instansi yang terkait langsung dilapangan, terutama para komandan/kepala/koordinator dari unit/instansi harus memakai topi berwarna dan rompi dengan tulisan yang memantulkan cahaya baik dari depan maupun dari belakang.

6.2.1. Warna topi sebagai berikut:

- a. merah : Untuk Komandan Pemadam Kebakaran (PKP- PK atau pemadam kebakaran pemerintah daerah **Provinsi/Kabupaten/Kota xxx**)
- b. biru : Untuk Komandan satuan Pengamanan (sekuriti bandar udara atau POLRI);
- c. putih (tulisan merah) : Untuk Koordinator Kesehatan;
- d. orange : Untuk Kepala Bandar Udara
- e. hijau kekuningan : Untuk Koordinator Transportasi (*AMC/Ground Handling Agent*);
- f. coklat tua : Untuk Kepala Forensik.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

6.2.2. Tulisan pada rompi sebagai berikut :

- a. komandan pemadam kebakaran (KASAT PKP-PK/KASAT DAMKAR);
- b. komandan satuan pengamanan (KASAT PAM);
- c. koordinator kesehatan (KASAT YANKES);
- d. kepala bandar udara (KA BANDARA);
- e. koordinator transportasi (KASAT TRANSPORT);
- f. kepala forensik (KASAT FORENSIK).

✓ *Tulisan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris*


6.3. Pimpinan Pos Komando Bergerak

Pimpinan Pos Komando Bergerak dapat diambil dari salah satu komandan dibawah ini sesuai kondisi keadaan darurat:

- a. Kepala bandar udara dalam hal ini dapat menunjuk petugas senior di lapangan;
- b. Komandan pemadam kebakaran;
- c. Komandan satuan pengamanan;
- d. Koordinator kesehatan;
- e. Koordinator transportasi;
- f. Kepala forensik

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--


6.4. Alur Komunikasi Pada Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara
(Struktur disesuaikan dengan kondisi bandar udara)



- ✓ Perubahan nomor telepon wajib dilaporkan ke komite penanggulangan keadaan darurat.

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

6.5. Alur Komunikasi Pada Saat Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara (*Struktur disesuaikan dengan kondisi bandar udara*)



- ✓ Perubahan nomor telepon wajib dilaporkan ke komite penanggulangan keadaan darurat.

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

BAB VII

TINDAKAN MASING-MASING ANGGOTA KOMITE

SESUAI TIPE KEADAAN DARURAT

Untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab dari setiap unit kerja, maka perlu disusun prosedur yang menyangkut tindakan dari setiap unit kerja secara lebih rinci sehingga tidak menimbulkan duplikasi, keraguan, dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Prosedur tindakan dimaksud antara lain sebagai berikut:

7.1. Kecelakaan Pesawat Udara di Bandar Udara

7.1.1. Tindakan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

7.1.1.1. Petugas di Ruang *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

7.1.1.1.1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (bila lebih dahulu mengetahui).

7.1.1.1.2. Menginformasikan keadaan darurat kepada unit PKP-PK dan petugas sekuriti bandar udara dengan format berita sebagaimana disebutkan pada 2.4.3.

7.1.1.1.3. Menginformasikan kecelakaan kepada pimpinan pemandu lalu lintas penerbangan (bila tidak sedang di tempat kerja).

7.1.1.1.4. Menginformasikan kepada *Kepala Bandar Udara/Pimpinan Operasi Bandar Udara*.

7.1.1.1.5. Menginformasikan ke semua pilot pesawat udara yang menuju dan/atau berada di bandar udara bahwa terjadi keadaan darurat.

7.1.1.1.6. Mengatur semua pergerakan di *movement areas* sesuai dengan kondisi.

7.1.1.1.7. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.1.1.2. Pimpinan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

- 7.1.1.2.1. Menginformasikan kecelakaan kepada *kepala bandar udara* dan *pimpinan operasi bandar udara*.
- 7.1.1.2.2. Menginformasikan kepada EOC.
- 7.1.1.2.3. Memantau keadaan darurat sambil berkoordinasi dengan otoritas bandar udara dan kepala bandar udara.
- 7.1.1.2.4. Menutup landasan pacu setelah berkoordinasi dengan kepala bandar udara atau pimpinan operasi bandar udara (kalau memang dibutuhkan).
- 7.1.1.2.5. Memberitahukan ke unit yang berwenang untuk menerbitkan NOTAM.

7.1.2. Tindakan PKP-PK

7.1.2.1. Petugas Watch Room

- 7.1.2.1.1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) yang ada di ruangan *watch room*.
- 7.1.2.1.2. Menginformasikan kepada unit PKP-PK sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.3. format 3.A.
- 7.1.2.1.3. Meminta kepada semua petugas unit PKP-PK yang sedang tidak bertugas untuk datang ke bandar udara bila dibutuhkan.
- 7.1.2.1.4. Meneruskan informasi ke pemadam kebakaran daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx* sesuai format berita sebagaimana disebutkan 2.4.3. untuk bantuan. (kalau dibutuhkan)
- 7.1.2.1.5. Meneruskan informasi kepada pimpinan unit PKP-PK.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.1.2.1.6. Meneruskan informasi kepada unit/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

7.1.2.2. Pimpinan PKP-PK

7.1.2.2.1. Menginstruksikan petugas PKP-PK ke lokasi keadaan darurat.

7.1.2.2.2. Menuju lokasi untuk memimpin operasi.

7.1.2.2.3. Memonitor melalui radio dan meneruskan informasi baru kepada pihak yang memerlukan.

7.1.2.2.4. Menentukan lokasi pos komando bergerak (bila prioritas pertama pemadaman api).

7.1.2.2.5. Segera bergabung dengan EOC bilamana diperlukan.

7.1.2.2.6. Meminta bantuan pemadam kebakaran pemerintah daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx*.

7.1.2.2.7. Mengkoordinir kegiatan penanggulangan keadaan darurat dengan *kantor kesehatan pelabuhan atau unit kesehatan bandar udara*.

7.1.2.2.8. Membuat laporan kepada kepala bandar udara hal-hal/tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK saat mulai mendapatkan/mengetahui adanya keadaan darurat penuh sampai dikatakan aman.

7.1.2.3. Petugas PKP-PK di Lapangan

7.1.2.3.1. Menuju langsung ke lokasi kecelakaan pesawat udara.

7.1.2.3.2. Melakukan pemadaman api dan penyelamatan korban.

7.1.2.3.3. Menentukan lokasi *collection area* untuk pengumpulan korban.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.1.2.3.4. Menginformasikan kepada petugas pemandu lalu lintas penerbangan, bila pemadaman api sudah selesai.
- 7.1.2.3.5. Melakukan pemadaman api dan penyelamatan/ evakuasi korban dari dalam pesawat udara setelah kondisi kebakaran memungkinkan, dengan mengutamakan korban yang hidup.
- 7.1.2.3.6. Meneruskan penyelamatan dan memberi bantuan bagi petugas medis.
- 7.1.2.3.7. Kembali ke *fire station* atau *sub fire station* bila lokasi kecelakaan sudah aman dari kebakaran.

7.1.3. Tindakan Petugas Sekuriti Bandar Udara

- 7.1.3.1. Komandan Sekuriti Bandar Udara
 - 7.1.3.1.1. Memerintahkan anggotanya menuju ke lokasi keadaan darurat untuk pengamanan.
 - 7.1.3.1.2. Menginstruksikan anggotanya untuk melakukan pemasangan *security line* setelah ada persetujuan dari unit PKP-PK.
 - 7.1.3.1.3. Memimpin pengawasan masyarakat agar tidak mendekati tempat kecelakaan.
 - 7.1.3.1.4. Menginstruksikan anggotanya untuk mengatur jalur lalu lintas, pengawasan, dan pemeriksaan bagi pihak yang akan terlibat untuk menuju *rendezvous point*, *staging area*, sampai dengan lokasi kecelakaan.
 - 7.1.3.1.5. Melaporkan perkembangan kondisi dilapangan secara berkala kepada EOC.
 - 7.1.3.1.6. Mengambil alih posisi *on-scene commander* dari komando PKP-PK apabila api telah berhasil dipadamkan dan usaha pertolongan/

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

evakuasi korban dari pesawat udara yang mengalami kecelakaan telah selesai dilakukan.

7.1.3.1.7. Meminta bantuan kepada *TNI/POLRI* untuk membantu pengamanan bila diperlukan.

7.1.3.2. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Lokasi Keadaan Darurat

7.1.3.2.1. Mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK dan kendaraan lainnya.

7.1.3.2.2. Memasang *security line* di lokasi keadaan darurat.

7.1.3.2.3. Menjaga agar masyarakat tidak memasuki bandar udara.

7.1.3.2.4. Menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada disekeliling kecelakaan.

7.1.3.3. Petugas Sekuriti Bandar Udara di *Rendezvous Point*

7.1.3.3.1. Mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki daerah bandar udara.

7.1.3.3.2. Mengarahkan tenaga bantuan yang datang ke *rendezvous point* menuju *staging area* yang telah ditentukan.

7.1.3.3.3. Menjaga *rendezvous point* hingga penanggulangan keadaan darurat selesai.

7.1.3.4. Petugas Sekuriti Bandar Udara di *Staging Area*

7.1.3.4.1. Mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki lokasi keadaan darurat.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.1.3.4.2. Mengarahkan tenaga bantuan yang datang agar menunggu sampai dengan ada panggilan untuk menuju ke lokasi keadaan darurat.
- 7.1.3.4.3. Mengarahkan tenaga bantuan dari *rendezvous point* menuju *staging area* yang telah ditentukan.
- 7.1.3.4.4. Menjaga *staging area* hingga ada pemberitahuan selesai.
- 7.1.3.4.5. Menjaga keamanan lokasi keadaan darurat sampai tim KNKT sampai ke lokasi.

- 7.1.3.5. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Pos Jaga
 - 7.1.3.5.1. Mencatat semua berita/informasi yang masuk.
 - 7.1.3.5.2. Menginformasikan kepada petugas **TNI/POLRI**.
 - 7.1.3.5.3. Berkoordinasi dengan pimpinan sekuriti bandar udara yang bertugas di lapangan.

- 7.1.3.6. Petugas Sekuriti Bandar Udara di *Triage Area*
 - 7.1.3.6.1. Mengatur jalur lalu lintas yang dilalui ambulance ke daerah *triage area* untuk memindahkan korban.
 - 7.1.3.6.2. Mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan pos komando sekuriti bandar udara.

- 7.1.3.7. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Pos Jaga Lainnya
 - 7.1.3.7.1. Tetap di pos masing-masing.
 - 7.1.3.7.2. Berkoordinasi dengan komandan keamanan bandar udara.

7.1.4. Tindakan *Kepala Bandar Udara*

- 7.1.4.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan selesai keadaan darurat bila bertindak sebagai ketua komite.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.1.4.2. Melaporkan keadaan darurat kepada ketua komite (bila bertindak sebagai wakil ketua komite), apabila sebagai ketua komite melaporkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.
- 7.1.4.3. Menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan keadaan darurat.
- 7.1.4.4. Menginformasikan kepada unit/instansi sesuai dengan jalur komunikasi.
- 7.1.4.5. Segera menuju lokasi keadaan darurat.
- 7.1.4.6. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain bila bertindak sebagai ketua komite.
- 7.1.4.7. Menerbitkan NOTAM setelah mendapat informasi dari pemandu lalu lintas penerbangan (kalau dibutuhkan)
- 7.1.4.8. Menentukan segera kondisi runway atau taxiway (clear atau terbatas) dan memberikan instruksi kepada pemandu lalu lintas penerbanga untuk membuka daerah tersebut (bila sudah aman).
- 7.1.4.9. Mengambil alih posisi pimpinan pusat komando lapangan, bila pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat telah selesai.
- 7.1.4.10. Memberikan konferensi pers bila bertindak sebagai ketua komite.

7.1.5. Tindakan *Pimpinan Operasi Bandar Udara*

- 7.1.5.1. Melaksanakan tugas untuk membantu tugas-tugas Kepala Bandar Udara sesuai dengan pendeklegasian kewenangan yang diberikan.
- 7.1.5.2. Menuju ke EOC.
- 7.1.5.3. Melaporkan perkembangan situasi secara berkala kepada Kepala Bandar Udara.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.1.6. Tindakan *TNI/POLRI*

- 7.1.6.1. Berkoordinasi dengan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.
- 7.1.6.2. Bergabung di EOC.
- 7.1.6.3. Berkoordinasi dengan pimpinan petugas sekuriti bandar udara untuk mengatur jalur lalu lintas menuju *rendezvous point*, daerah cargo, *staging area*, pusat komando lapangan dan daerah lain yang diperlukan.
- 7.1.6.4. Melakukan pengamanan barang bukti.
- 7.1.6.5. Mengamankan tempat penyimpanan mayat sementara, setelah berkoordinasi dengan kepala bandar udara.

7.1.7. Tindakan Kepala Otoritas Bandar Udara *xxx*

- 7.1.7.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan selesai keadaan darurat bila bertindak sebagai ketua komite.
- 7.1.7.2. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1.
- 7.1.7.3. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi di luar bandar udara dalam rangka mendukung penanggulangan keadaan darurat.
- 7.1.7.4. Mengkoordinir semua kegiatan yang ada di EOC selaku ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.
- 7.1.7.5. Memberikan konferensi pers.

7.1.8. Tindakan Badan Usaha Angkutan Udara

- 7.1.8.1. Berkoordinasi dengan distrik manager badan usaha angkutan udara (bila kantor distrik manager bukan di bandar udara).
- 7.1.8.2. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando bergerak.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.1.8.3. Melakukan hubungan komunikasi dengan Kepala bandar Udara/Pimpinan Operasi Bandar Udara untuk menuju pos komando bergerak.
- 7.1.8.4. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.
- 7.1.8.5. Menugaskan wakilnya ke EOC.
- 7.1.8.6. Setelah mendapat arahan dari pimpinan pos komando bergerak untuk mengangkut penumpang yang tidak cidera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke holding area.
- 7.1.8.7. Menyediakan peralatan dan personel pemindahan pesawat udara yang rusak.
- 7.1.8.8. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.
- 7.1.8.9. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger's manifest*).
- 7.1.8.10. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

7.1.9. Tindakan *Kantor Kesehatan Pelabuhan xxx/Petugas Rumah Sakit xxx/Puskesmas xxx/Poliklinik xxx/Kesehatan Bandar Udara xxx*

- 7.1.9.1. Menuju ke lokasi *staging area* dengan ambulance.
- 7.1.9.2. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.
- 7.1.9.3. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando bergerak.
- 7.1.9.4. Menentukan lokasi *triage area*.
- 7.1.9.5. Melakukan pemilihan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- 7.1.9.6. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- 7.1.9.7. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.1.9.8. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

7.1.10. Tindakan Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx*

- 7.1.10.1. Menuju *rendezvous point* di dekat pintu masuk utama bandar udara yang telah ditetapkan.
- 7.1.10.2. Menunggu panggilan dari pimpinan pos komando bergerak untuk menuju *staging area*.
- 7.1.10.3. Membantu petugas PKP-PK sesuai permintaan.
- 7.1.10.4. Menyiapkan peralatan untuk membantu pemadaman kebakaran.

7.1.11. Tindakan SAR

- 7.1.11.1. Bergabung ke EOC.
- 7.1.11.2. Menuju lokasi kecelakaan dengan peralatan *rescue*.
- 7.1.11.3. Berkoordinasi dengan ketua komite dan pimpinan pos komando bergerak.
- 7.1.11.4. Membantu pelaksanaan pertolongan/evakuasi (bila dibutuhkan).

7.1.12. *Tindakan Kantor Pelayanan Bea Cukai Untuk Bandar Udara Internasional*

- 7.1.12.1. Bergabung ke EOC.
- 7.1.12.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.1.12.3. Memeriksa barang bagasi penumpang sesuai prosedur setelah pemadaman dilakukan dan berkoordinasi dengan pimpinan pos komando bergerak.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.1.13. Tindakan *Kantor Pelayanan Imigrasi Untuk Bandar Udara Internasional*

- 7.1.13.1. Bergabung ke EOC.
- 7.1.13.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.1.13.3. Melaksanakan tugas sesuai prosedur.
- 7.1.13.4. Berkoordinasi dengan pimpinan pos komando bergerak.

7.1.14. Tindakan *Kantor Pelayanan Karantina Untuk Bandar Udara Internasional*

- 7.1.14.1. Bergabung ke EOC.
- 7.1.14.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.1.14.3. Melaksanakan tugas sesuai prosedur.
- 7.1.14.4. Berkoordinasi dengan pimpinan pos komando bergerak.

7.1.15. Tindakan *Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai/KPLP (Coast Guard units)*

- 7.1.15.1. Bergabung ke EOC.
- 7.1.15.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.1.15.3. Melaksanakan tugas sesuai prosedur.
- 7.1.15.4. Berkoordinasi dengan pimpinan pos komando bergerak.

7.1.16. Tim KNKT

- 7.1.16.1. Berkoordinasi dengan EOC.
- 7.1.16.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.1.16.3. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.2. Kecelakaan Pesawat Udara di Sekitar Bandar Udara

7.2.1. Tindakan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

7.2.1.1. Petugas di Ruang *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

- 7.2.1.1.1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) (bila lebih dahulu mengetahui).
- 7.2.1.1.2. Meneruskan informasi kecelakaan kepada unit PKP-PK dengan format informasi sebagaimana di sebutkan pada paragraf 2.4.3. format 3.A.
- 7.2.1.1.3. Menginformasikan kecelakaan kepada pimpinan pemandu lalu lintas penerbangan (bila tidak sedang di tempat kerja).
- 7.2.1.1.4. Memberitahukan kepada *Kepala Bandar Udara/pimpinan operasi bandar udara*.
- 7.2.1.1.5. Memberitahukan kepada petugas sekuriti bandar udara.
- 7.2.1.1.6. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.

7.2.1.2. Pimpinan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

- 7.2.1.2.1. Menginformasikan kecelakaan kepada *kepala bandar udara/pimpinan operasi bandar udara*.
- 7.2.1.2.2. Menginformasikan kepada EOC.
- 7.2.1.2.3. Koordinasi dengan komandan sekuriti bandar udara.
- 7.2.1.2.4. Memantau keadaan darurat sambil berkoordinasi dengan Ketua komite.

7.2.2. Tindakan PKP-PK

7.2.2.1. Petugas Watch Room

- 7.2.2.1.1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) yang ada di fire station.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.2.2.1.2. Menginformasikan kepada unit PKP-PK sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.3 format 3.A.
- 7.2.2.1.3. Meneruskan informasi kepada pemadam kebakaran pemerintah daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx* sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.3 format 3.A.
- 7.2.2.1.4. Meneruskan informasi kepada pimpinan PKP-PK.
- 7.2.2.1.5. Meneruskan informasi kepada unit/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

7.2.2.2. Pimpinan PKP-PK

- 7.2.2.2.1. Langsung berkonsultasi dengan kepala bandar udara atau pimpinan operasi bandar udara mengenai rencana petugas PKP-PK menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.2.2.2.2. Menginstruksikan kepada petugas PKP-PK untuk menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.2.2.2.3. Segera bergabung dengan EOC bilamana diperlukan.
- 7.2.2.2.4. Pimpinan PKP-PK setelah mendapat izin dari Kepala Bandar Udara atau Pimpinan Operasi Bandar Udara untuk memimpin kendaraan menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.2.2.2.5. Menginformasikan kepada pemandu lalu lintas penerbangan bahwa kendaraan dan personel PKP-PK menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.2.2.2.6. Membuat laporan kepada kepala bandar udara hal-hal/tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK saat mulai mendapatkan/mengetahui adanya keadaan darurat penuh sampai dinyatakan aman.

7.2.2.3. Petugas PKP-PK di Lapangan

7.2.2.3.1. Langsung menuju lokasi, setelah ada instruksi dari pimpinan PKP-PK.

7.2.2.3.2. Berkoordinasi dengan pimpinan pemadam kebakaran daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx* dan melaksanakan pemadaman api dan penyelamatan korban sesuai kesepakatan sebagaimana disebutkan pada 1.3.2

7.2.2.3.3. Meminta bantuan tambahan (bila diperlukan), dengan memperhitungkan kemampuan pelayanan kemampuan PKP-PK di bandar udara.

7.2.2.3.4. Membantu petugas medis.

7.2.2.3.5. Menginformasikan kepada petugas pemandu lalu lintas penerbangan dan pimpinan PKP-PK, bila pemadaman api sudah selesai.

7.2.3. Tindakan Petugas Sekuriti Bandar Udara

7.2.3.1. Komandan Sekuriti Bandar Udara

7.2.3.1.1. Berkoordinasi dengan *TNI/POLRI*.

7.2.3.1.2. Memerintahkan anggotanya menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.

7.2.3.1.3. Membantu *TNI/POLRI* dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar tidak mendekati tempat kecelakaan pesawat udara.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.2.3.1.4. Membantu **TNI/POLRI** dalam mengatur jalur lalu lintas bagi semua pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.

7.2.3.1.5. Melaporkan kondisi di lapangan secara berkala kepada EOC.

7.2.3.2. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Lokasi Kecelakaan

7.2.3.2.1. Membantu **TNI/POLRI** dalam mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK dan kendaraan lainnya.

7.2.3.2.2. Membantu **TNI/POLRI** untuk pemasangan *police line* di sekeliling lokasi kecelakaan pesawat udara.

7.2.3.2.3. Ikut menjaga agar masyarakat tidak melewati *police line*.

7.2.3.2.4. Ikut menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada disekeliling kecelakaan pesawat udara.

7.2.3.3. Petugas Sekuriti Bandar Udara di *Staging Area*

7.2.3.3.1. Ikut mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki daerah kecelakaan pesawat udara.

7.2.3.3.2. Ikut mengarahkan tenaga bantuan yang datang untuk menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.

7.2.3.3.3. Ikut menjaga *staging area* hingga penanggulangan kecelakaan pesawat udara selesai.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.2.3.4. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Pos Jaga Bandar Udara

7.2.3.4.1. Mengarahkan masyarakat yang berkepentingan untuk mencari informasi terkait dengan kecelakaan pesawat udara.

7.2.3.4.2. Berkoordinasi dengan sekuriti bandar udara yang bertugas di lokasi kecelakaan pesawat udara.

7.2.3.5. Petugas Sekuriti Bandar Udara di *Collection Area*

7.2.3.5.1. Ikut mengatur jalur lalu lintas yang dilalui ambulance ke collection area.

7.2.3.5.2. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pos jaga sekuriti bandar udara.

7.2.4. Tindakan *Kepala Bandar Udara*

7.2.4.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan selesai keadaan darurat bila bertindak sebagai ketua komite.

7.2.4.2. Melaporkan keadaan darurat kepada ketua komite (bila bertindak sebagai wakil ketua komite), apabila sebagai ketua komite melaporkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.

7.2.4.3. Menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan keadaan darurat.

7.2.4.4. Menginformasikan kepada unit/instansi sesuai dengan jalur komunikasi.

7.2.4.5. Segera menuju lokasi keadaan darurat.

7.2.4.6. Meminta bantuan peralatan yang dibutuhkan dari unit/instansi lain bila bertindak sebagai ketua komite.

7.2.4.7. Menerbitkan NOTAM setelah mendapat informasi dari pemandu lalu lintas penerbangan (kalau dibutuhkan)

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.2.4.8. Memberikan konferensi pers bila bertindak sebagai ketua komite.

7.2.5. Tindakan Pimpinan Operasi Bandar Udara

7.2.5.1. Melaksanakan tugas untuk membantu tugas-tugas kepala bandar udara sesuai dengan pendeklegasian kewenangan yang diberikan.

7.2.5.2. Menuju ke EOC.

7.2.5.3. Melaporkan perkembangan situasi secara berkala kepada Kepala Bandar Udara.

7.2.6. Tindakan POLRI

7.2.6.1. Berkoordinasi dengan Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.

7.2.6.2. Bergabung di EOC.

7.2.6.3. Bertanggungjawab atas pengamanan lokasi kecelakaan pesawat udara.

7.2.6.4. Bertanggungjawab atas pengamanan jalur lalu lintas menuju *staging area*, pos komando bergerak, dan daerah lain yang diperlukan.

7.2.6.5. Melakukan pengamanan barang bukti.

7.2.6.6. Mengamankan tempat penyimpanan mayat sementara.

7.2.7. Tindakan TNI

7.2.7.1. Berkoordinasi dengan ketua komite.

7.2.7.2. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.2.8. Tindakan Otoritas Bandar Udara *xxx*

7.2.8.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan selesai penanggulangan kecelakaan pesawat udara bila bertindak sebagai ketua komite.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.2.8.2. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1.
- 7.2.8.3. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi di luar bandar udara dalam rangka mendukung penanggulangan kecelakaan pesawat udara.
- 7.2.8.4. Mengkoordinir semua kegiatan yang ada di EOC selaku ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat.
- 7.2.8.5. Memberikan konferensi pers.

7.2.9. Tindakan Badan Usaha Angkutan Udara

- 7.2.9.1. Berkoordinasi dengan distrik manager badan usaha angkutan udara (bila kantor distrik manager bukan di bandar udara)
- 7.2.9.2. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando bergerak.
- 7.2.9.3. Melakukan hubungan komunikasi dengan Kepala bandar Udara/Pimpinan Operasi Bandar Udara untuk menuju pos komando bergerak.
- 7.2.9.4. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.
- 7.2.9.5. Menugaskan wakilnya ke EOC.
- 7.2.9.6. Setelah mendapat arahan dari pimpinan pos komando bergerak untuk mengangkut penumpang yang tidak cidera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke bandar udara.
- 7.2.9.7. Menyediakan peralatan dan personel pemindahan pesawat udara yang rusak.
- 7.2.9.8. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.
- 7.2.9.9. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger's manifest*).

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.2.9.10. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

7.2.10. Tindakan *Petugas Rumah Sakit xxx/ Puskesmas xxx/Poliklinik xxx/*

- 7.2.10.1. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan ambulance.
- 7.2.10.2. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.
- 7.2.10.3. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando bergerak.
- 7.2.10.4. Menentukan lokasi triage area.
- 7.2.10.5. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- 7.2.10.6. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- 7.2.10.7. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.
- 7.2.10.8. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

7.2.11. Tindakan *Kantor Kesehatan Pelabuhan xxx/Kesehatan Bandar Udara xxx*

- 7.2.11.1. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan ambulance.
- 7.2.11.2. Selalu berkoordinasi dengan koordinator tim medis.
- 7.2.11.3. Membantu melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- 7.2.11.4. Membantu melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- 7.2.11.5. Ikut membantu mengevakuasi korban yang cedera parah ke rumah sakit.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

**7.2.12. Tindakan Pemadam Kebakaran Pemerintah Daerah
*Provinsi/Kabupaten/Kota xxx***

- 7.2.12.1. Menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.2.12.2. Memimpin pos komando bergerak untuk melakukan pemadaman dan pertolongan (*sesuai dengan kesepakatan antara penyelenggara bandar udara dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota xxx sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1.3.2.*)

7.2.13. Tindakan SAR

- 7.2.13.1. Menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.2.13.2. Bergabung ke EOC.
- 7.2.13.3. Berkoordinasi dengan ketua komite dan pimpinan pos komando bergerak.
- 7.2.13.4. Membantu pelaksanaan pertolongan/evakuasi (bila dibutuhkan).

7.2.14. Tindakan *Kantor Pelayanan Bea Cukai Untuk Bandar Udara Internasional*

- 7.2.14.1. Bergabung ke EOC.
- 7.2.14.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.2.14.3. Memeriksa barang bagasi penumpang sesuai prosedur setelah pemadaman dilakukan dan berkoordinasi dengan pimpinan pos komando bergerak.

7.2.15. Tindakan *Kantor Pelayanan Imigrasi Untuk Bandar Udara Internasional*

- 7.2.15.1. Bergabung ke EOC.
- 7.2.15.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.2.15.3. Melaksanakan tugas sesuai prosedur.
- 7.2.15.4. Berkoordinasi dengan pimpinan pos komando bergerak.

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.2.16. Tindakan *Kantor Pelayanan Karantina Untuk Bandar Udara Internasional*

- 7.2.16.1. Bergabung ke EOC.
- 7.2.16.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.2.16.3. Melaksanakan tugas sesuai prosedur.
- 7.2.16.4. Berkoordinasi dengan pimpinan pos komando bergerak.

7.2.17. Tindakan *Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai/KPLP (Coast Guard units)*

- 7.2.17.1. Bergabung ke EOC.
- 7.2.17.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.2.17.3. Melaksanakan tugas sesuai prosedur.
- 7.2.17.4. Berkoordinasi dengan pimpinan pos komando bergerak.

7.2.18. Tim KNKT

- 7.2.18.1. Berkoordinasi dengan EOC.
- 7.2.18.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.2.18.3. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

7.3. Keadaan Darurat Penuh (Pesawat Sedang Terbang)

Keadaan darurat penuh timbul pada pesawat udara yang melakukan pendekatan ke bandar udara dan dalam kondisi keadaan darurat atau diketahui mengalami masalah atau gangguan dan diperkirakan terjadinya kecelakaan.

Status keadaan darurat penuh, dapat berubah menjadi kecelakaan pesawat udara, maka sangat penting untuk diinformasikan perkembangan mengenai perubahan status keadaan darurat dimaksud.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.3.1. Tindakan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

7.3.1.1. Petugas di Ruang *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

- 7.3.1.1.1. Menginformasikan adanya keadaan darurat ke unit PKP-PK dan unit sekuriti bandar udara.
- 7.3.1.1.2. Menyampaikan data-data keadaan darurat dengan menggunakan format berita sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.2. format 2.
- 7.3.1.1.3. Menyampaikan informasi kepada pimpinan unit pemandu lalu lintas penerbangan.
- 7.3.1.1.4. Menyampaikan informasi kepada pilot pesawat udara yang sedang menuju Bandar Udara **xxx**.
- 7.3.1.1.5. Mengatur lalu lintas penerbangan pesawat udara lain sesuai prosedur.

7.3.1.2. Pimpinan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

- 7.3.1.2.1. Menyampaikan informasi keadaan darurat kepada *kepala bandar udara/pimpinan operasi bandar udara* sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.2. format 2.
- 7.3.1.2.2. Menginformasikan keadaan darurat kepada semua airline yang beroperasi di bandar udara.
- 7.3.1.2.3. Menyampaikan informasi keadaan darurat penuh kepada pemandu lalu lintas penerbangan bandar udara lain yang terdekat.

7.3.2. Tindakan PKP-PK

7.3.2.1. Petugas Watch Room

- 7.3.2.1.1. Menyampaikan informasi kepada petugas PKP-PK di *fire station* atau *sub fire station* untuk keadaan darurat penuh.

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.3.2.1.2. Memonitor melalui radio komunikasi tentang perkembangan keadaan darurat penuh, dan menyampaikan kepada pihat terkait (bila diperlukan).
- 7.3.2.1.3. Menyampaikan informasi kepada pemadam kebakaran pemerintah daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx* untuk bersiaga.
- 7.3.2.1.4. Menyampaikan informasi kepada pimpinan PKP-PK.

7.3.2.2. Pimpinan PKP-PK

- 7.3.2.2.1. Menginstruksikan kepada petugas PKP-PK untuk mengambil posisi siaga penuh (siaga II).
- 7.3.2.2.2. Memimpin pelaksanaan siaga penuh.
- 7.3.2.2.3. Menyatakan kondisi sudah aman, bila pesawat udara sudah mendarat dengan aman.
- 7.3.2.2.4. Melaporkan kepada pimpinan operasi bandar udara, bahwa pesawat udara mendarat dengan aman.
- 7.3.2.2.5. Membuat laporan kepada pimpinan operasi bandar udara hal-hal/tindakan yang dilakukan oleh unit PKP-PK saat mulai mendapatkan/mengetahui adanya keadaan darurat penuh sampai dinyatakan aman.

7.3.2.3. Petugas PKP-PK di Lapangan

- 7.3.2.3.1. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan.
- 7.3.2.3.2. Langsung menuju lokasi untuk siaga penuh.
- 7.3.2.3.3. Berkoordinasi dengan pemandu lalu lintas penerbangan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.3.3. Tindakan Petugas Sekuriti Bandar Udara

7.3.3.1. Komandan Sekuriti Bandar Udara

- 7.3.3.1.1. Memerintahkan anggotanya menuju ke *rendezvous point*.
- 7.3.3.1.2. Mengatur jalur lalu lintas dan penempatan kendaraan/peralatan bagi semua pihak yang akan terlibat untuk menuju *rendezvous point*.
- 7.3.3.1.3. Mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK.
- 7.3.3.1.4. Menjaga *rendezvous point* hingga ada pemberitahuan bahwa pesawat udara mendarat dengan aman.
- 7.3.3.1.5. Memberitahu ke petugas **TNI/POLRI**.
- 7.3.3.1.6. Berkoordinasi dengan pimpinan sekuriti bandar udara yang bertugas di lapangan.

7.3.3.2. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Pos

- 7.3.3.2.1. Mencatat semua berita/informasi yang masuk.
- 7.3.3.2.2. Tetap di pos masing-masing;
- 7.3.3.2.3. Berkoordinasi dengan komandan keamanan bandar udara.

7.3.4. Tindakan Kepala Bandar Udara

- 7.3.4.1. Melakukan pemantauan perkembangan kondisi siaga penuh.
- 7.3.4.2. Berkoordinasi dengan petugas **TNI/POLRI**.
- 7.3.4.3. Melaporkan perkembangan keadaan darurat kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1. (bila kepala bandar udara sebagai ketua komite).
- 7.3.4.4. Mengkordinasikan semua unit di bandar udara untuk siaga pada keadaan darurat penuh.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.3.4.5. Memastikan kesiapan personel, fasilitas, dan peralatan penanggulangan keadaan darurat.

7.3.5. Tindakan Petugas *TNI/POLRI*

7.3.5.1. Mengikuti perkembangan kondisi siaga penuh.

7.3.5.2. Berkoordinasi dan komunikasi dengan Kepala Bandar Udara.

7.3.6. Tindakan Kepala Otoritas Bandar Udara *xxx*

7.3.6.1. Mengikuti perkembangan kondisi siaga penuh.

7.3.6.2. Berkoordinasi dan komunikasi dengan Kepala Bandar Udara.

7.3.6.3. Melaporkan perkembangan keadaan darurat kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1. (bila kepala bandar udara sebagai ketua komite).

7.3.6.4. Mengkordinasikan semua unit di bandar udara untuk siaga pada keadaan darurat penuh.

7.3.7. Tindakan Badan Usaha Angkutan Udara

7.3.7.1. Mengikuti perkembangan kondisi siaga penuh.

7.3.7.2. Berkoordinasi dan komunikasi dengan Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan.

7.3.7.3. Menghubungi distrik manager badan usaha angkutan udara (bila kantor distrik manager bukan di bandar udara).

7.3.7.4. Menyiapkan dan memastikan kesiapan personel, fasilitas, dan peralatan penanggulangan keadaan darurat.

7.3.8. Tindakan *Kantor Kesehatan Pelabuhan xxx/Petugas Rumah Sakit xxx/Puskesmas xxx/Poliklinik xxx/Kesehatan Bandar Udara xxx*

7.3.8.1. Mengirimkan petugas medis beserta ambulance ke *staging area*.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.3.8.2. Mempersiapkan hal-hal lain bila keadaan darurat penuh berubah menjadi kecelakaan pesawat udara.

7.4. Gangguan Tindakan Melawan Hukum

Peringatan awal atau informasi keadaan darurat karena tindakan melawan hukum di dapatkan dari petugas pemandu lalu lintas penerbangan melalui pilot pesawat udara atau informasi lainnya.

Keadaan darurat berkenaan dengan gangguan tindakan melawan hukum yang dialami sebuah pesawat udara termasuk dalam kategori kriminal, maka semua berada di bawah komando koordinasi **TNI/POLRI**.

7.4.1. Tindakan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

7.4.1.1. Petugas di Ruang *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

7.4.1.1.1. Menggali sebanyak mungkin informasi dari pilot/pelapor sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.2. dan antara lain:

- a. Sifat ancaman;
- b. Koordinat posisi terakhir pesawat udara;
- c. Arah tujuan pesawat udara;
- d. Keinginan pembajak;
- e. Jumlah pembajak (kalau diketahui); dan
- f. Perkiraan waktu pesawat udara memasuki wilayah bandar udara, bila penerima ancaman adalah petugas pemandu lalu lintas penerbangan terdekat.

7.4.1.1.2. Menginformasikan keadaan darurat kepada pimpinan pemandu lalu lintas penerbangan.

7.4.1.1.3. Meneruskan informasi ke unit PKP-PK sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.2. format 2.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.4.1.1.4. Menginformasikan kepada petugas sekuriti bandar udara.

7.4.1.1.5. Meneruskan informasi kepada petugas pemandu lalu lintas penerbangan terdekat.

7.4.1.2. Pimpinan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

7.4.1.2.1. Menyampaikan informasi kepada *kepala bandar udara/pimpinan operasi bandar udara*

7.4.1.2.2. Memerintahkan petugas pemandu lalu lintas penerbangan untuk mengarahkan pesawat udara ke *isolated area* yang telah ditentukan.

Bila pesawat udara telah mendarat, maka petugas *TNI/POLRI* akan mengambil tindakan sesuai dengan prosedur kewenangannya.

7.4.2. Tindakan Unit PKP-PK

7.4.2.1. Petugas Watch Room

7.4.2.1.1. Meneruskan informasi keadaan darurat kepada pimpinan PKP-PK.

7.4.2.1.2. Meneruskan informasi keadaan darurat kepada *fire station atau sub fire station*.

7.4.2.1.3. Meneruskan informasi keadaan darurat kepada pemadam kebakaran pemerintah daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx*.

7.4.2.2. Pimpinan PKP-PK

4.4.2.2.1. Segera mengkoordinir semua petugas PKP-PK tentang tindakan yang akan dilakukan.

4.4.2.2.2. Bila pesawat udara masih mengudara, menginstruksikan kepada seluruh petugas PKP-PK untuk siaga sesuai ketentuan standar operasi prosedur dan menunggu perintah selanjutnya.

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 4.4.2.2.3. Berkoordinasi dengan pimpinan sekuriti bandar udara dan *TNI/POLRI* untuk bergerak menuju lokasi yang ditentukan.

7.4.3. Tindakan Petugas Sekuriti Bandar Udara

7.4.3.1. Komandan Sekuriti Bandar Udara

- 7.4.3.1.1. Memerintahkan anggotanya menuju ke *rendezvous point*.
- 7.4.3.1.2. Mengatur jalur lalu lintas bagi semua pihak yang akan terlibat untuk menuju *rendezvous point*.
- 7.4.3.1.3. Melaporkan kondisi dilapangan secara berkala kepada EOC.
- 7.4.3.1.4. Mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK.

7.4.3.2. Petugas Sekuriti Bandar Udara di *Rendezvous Point*

- 7.4.3.2.1. Mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki *rendezvous point*.
- 7.4.3.2.2. Mengarahkan bantuan yang datang agar menuju staging area bila diperlukan.
- 7.4.3.2.3. Menjaga *rendezvous point* hingga ada pemberitahuan gangguan tindakan melawan hukum dinyatakan selesai.

7.4.3.3. Petugas Sekuriti Bandar Udara di *Staging Area*

- 7.4.3.3.1. Mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki staging area.
- 7.4.3.3.2. Mengarahkan tenaga bantuan yang datang agar menunggu sampai dengan ada panggilan untuk menuju *staging area*.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.4.3.3.3. Menjaga *staging* area hingga gangguan tindakan melawan hukum dinyatakan selesai.

7.4.3.4. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Pos Jaga

7.4.3.4.1. Mencatat semua berita/informasi yang masuk.

7.4.3.4.2. Berkoordinasi dengan pimpinan sekuriti bandar udara yang bertugas di lapangan.

7.4.4. Tindakan *Kepala Bandar Udara*

7.4.4.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan keadaan darurat selesai bila bertindak sebagai ketua komite.

7.4.4.2. Melaporkan keadaan darurat kepada ketua komite (bila bertindak sebagai wakil ketua komite), dan apabila sebagai ketua komite melaporkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.

7.4.4.3. Mendelegasikan *on scene commander* kepada *TNI/POLRI*.

7.4.4.4. Menginstruksikan pada jajaran dibawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan darurat dibawah komando koordinasi *TNI/POLRI*.

7.4.5. Tindakan Petugas *TNI/POLRI*

7.4.5.1. Bergabung dengan EOC.

7.4.5.2. Melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan kewenangannya.

7.4.6. Tindakan Otoritas Bandar Udara *xxx*

7.4.6.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan keadaan darurat telah selesai.

7.4.6.2. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1.

7.4.6.3. Berkoordinasi dengan semua anggota komite dan unit/instansi lain yang diperlukan.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.4.6.4. Mengkoordinir seluruh kegiatan di EOC.

7.4.7. Tindakan Badan Usaha Angkutan Udara

7.4.7.1. Berkoordinasi dengan distrik manager badan usaha angkutan udara (bila kantor distrik manager bukan di bandar udara)

7.4.7.2. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando bergerak.

7.4.7.3. Melakukan hubungan komunikasi dengan Kepala bandar Udara/Pimpinan Operasi Bandar Udara untuk menuju pos komando bergerak.

7.4.7.4. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.

7.4.7.5. Menugaskan wakilnya ke EOC.

7.4.7.6. Setelah mendapat arahan dari pimpinan pos komando bergerak untuk mengangkut penumpang yang tidak cidera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke holding area.

7.4.7.7. Menyediakan peralatan dan personel pemindahan pesawat udara yang rusak.

7.4.7.8. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.

7.4.7.9. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger's manifest*).

7.4.7.10. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

7.4.8. Tindakan *Kantor Kesehatan Pelabuhan xxx/Petugas Rumah Sakit xxx/Puskesmas xxx/Poliklinik xxx/Kesehatan Bandar Udara xxx*

7.4.8.1. Menuju ke lokasi *staging area* dengan ambulance.

7.4.8.2. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.4.8.3. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando bergerak.

7.4.8.4. Mempersiapkan lokasi *triage area* sesuai dengan arahan dari *TNI/POLRI*.

7.4.9. Tindakan *Kantor Pelayanan Bea Cukai Untuk Bandar Udara Internasional*

7.4.9.1. Bergabung ke EOC.

7.4.9.2. Menunggu perkembangan lebih lanjut dan melakukan tindakan sesuai kewenangannya.

7.4.10. Tindakan *Kantor Pelayanan Imigrasi Untuk Bandar Udara Internasional*

7.4.10.1. Bergabung ke EOC.

7.4.10.2. Menunggu perkembangan lebih lanjut dan melakukan tindakan sesuai kewenangannya.

7.4.11. Tindakan *Kantor Pelayanan Karantina Untuk Bandar Udara Internasional*

7.4.11.1. Bergabung ke EOC.

7.4.11.2. Menunggu perkembangan lebih lanjut dan melakukan tindakan sesuai kewenangannya.

7.5. Ancaman Bom (Melibatkan Pesawat Udara)

Setiap orang yang mengetahui dan/atau menerima informasi ancaman bom di pesawat udara segera melaporkan kepada TNI/POLRI atau sekuriti bandar udara untuk selanjutnya diteruskan kepada pemandu lalu lintas penerbangan.

7.5.5. Tindakan Orang yang Menerima Informasi Ancaman Bom

7.5.5.1. Bila menerima informasi ancaman bom yang melibatkan pesawat udara melalui telepon, usahakan agar yang

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

memberi ancaman tetap berbicara, dan bila memungkinkan berusaha untuk memperoleh informasi mengenai:

- a. Identitas/ciri-ciri penelepon;
- b. Tipe pesawat udara;
- c. Nama Airline;
- d. Nomor registrasi pesawat udara;
- e. Lokasi penempatan bom;
- f. Tipe bom;
- g. Waktu perkiraan bom akan meledak;
- h. Alasan penempatan bom;
- i. Pihak yang bertanggung jawab; dan
- j. Informasi lain yang diberikan.

7.5.5.2. Menghubungi pemandu lalu lintas penerbangan dan menyampaikan semua informasi yang diperoleh atau pesan-pesan yang diterima.

7.5.6. Tindakan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

7.5.6.1. Petugas di Ruang *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

7.5.6.1.1. Menerima laporan sebagaimana tersebut pada paragraf 7.5.5.

7.5.6.1.2. Menggali sebanyak mungkin informasi dari pilot sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.2. dan antara lain:

- a. Sifat ancaman;
- b. Koordinat posisi terakhir pesawat udara;
- c. Arah tujuan pesawat udara;
- d. Keinginan pembajak;
- e. Jumlah pembajak (kalau diketahui); dan
- f. Perkiraan waktu pesawat udara memasuki wilayah bandar udara, bila penerima ancaman

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

adalah petugas pemandu lalu lintas penerbangan terdekat.

- 7.5.6.1.3. Menginformasikan keadaan darurat kepada pimpinan pemandu lalu lintas penerbangan.
- 7.5.6.1.4. Meneruskan informasi ke unit PKP-PK sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.2. format 2.
- 7.5.6.1.5. Menginformasikan kepada petugas sekuriti bandar udara.
- 7.5.6.1.6. Meneruskan informasi kepada petugas pemandu lalu lintas penerbangan terdekat.
- 7.5.6.1.7. Bila pesawat udara yang mengalami ancaman bom yang sedang mengudara, maka informasi yang didapatkan sebagaimana di sebutkan pada paragraf 7.5.6.1.1. wajib disampaikan kepada pimpinan pemandu lalu lintas penerbangan.
- 7.5.6.1.8. Mengarahkan pesawat udara yang mengalami ancaman bom menuju ke *isolated area (forward parking position)*.
- 7.5.6.1.9. Menginformasikan kepada pesawat lain untuk memantau/memonitor pesawat yang mendapat ancaman bom.

7.5.6.2. Pimpinan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

- 7.4.1.2.1. Menyampaikan informasi kepada *kepala bandar udara*/pimpinan operasi bandar udara
- 7.4.5.2.2. Menginstruksikan kepada petugas pemandu lalu lintas penerbangan supaya mengarahkan pesawat udara ke *isolated area*.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Bila pesawat udara telah mendarat, maka petugas **TNI/POLRI** akan mengambil tindakan komando koordinasi penanggulangan ancaman bom.

7.5.7. Tindakan PKP-PK

7.5.7.1. Petugas Watch Room

- 7.5.7.1.1. Meneruskan informasi kepada petugas PKP-PK di fire station dan sub fire station (kalau ada)
- 7.5.7.1.2. Menginformasikan kepada semua petugas PKP-PK yang sedang tidak bertugas, untuk bersiap-siap bila sewaktu-waktu di butuhkan.
- 7.5.7.1.3. Meneruskan informasi kepada pimpinan unit PKP-PK.

7.5.7.2. Pimpinan PKP-PK

- 7.5.7.2.1. Menginstruksikan petugas PKP-PK dilapangan untuk mengambil siaga bila pesawat udara masih mengudara.
- 7.5.7.2.2. Bila pesawat udara sedang di darat, maka segera berkoordinasi dengan petugas **TNI/POLRI** dan menuju ke *staging area*.
- 7.5.7.2.3. Segera berkoordinasi dengan petugas **TNI/POLRI** dan *kepala bandar udara*/pimpinan operasi bandar udara di EOC.

7.5.8. Tindakan Petugas Sekuriti Bandar Udara

7.5.8.1. Komandan Sekuriti Bandar Udara

- 7.5.8.1.1. Memerintahkan anggotanya menuju ke lokasi setelah berkoordinasi dengan **TNI/POLRI**.
- 7.5.8.1.2. Mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan mendekati lokasi kejadian.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.5.8.1.3. Mengatur jalur lalu lintas bagi pihak yang terlibat untuk menuju lokasi kejadian.
- 7.5.8.1.4. Melaporkan secara berkala kondisi keadaan darurat kepada kepala bandar udara/pimpinan operasi bandar udara.
- 7.5.8.1.5. Melakukan koordinasi secara intensif dengan **TNI/POLRI**.

- 7.5.8.2. Tindakan Petugas Sekuriti di *Rendezvous Point* dan *Staging Area*
 - 7.5.8.2.1. Mengatur tenaga bantuan yang akan terlibat dalam penanggulangan ancaman bom di rendezvous point.
 - 7.5.8.2.2. Melakukan pengaturan jalur lalu lintas dari *rendezvous point* ke *staging area*.
 - 7.5.8.2.3. Menutup jalur menuju ke *isolated area*.
 - 7.5.8.2.4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan **TNI/POLRI** dan mendukung operasional penanganan ancaman bom.

7.5.9. Tindakan *Kepala Bandar Udara*

- 7.5.9.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan keadaan darurat selesai bila bertindak sebagai ketua komite.
- 7.5.9.2. Melaporkan keadaan darurat kepada ketua komite (bila bertindak sebagai wakil ketua komite), dan apabila sebagai ketua komite melaporkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.
- 7.5.9.3. Mendelegasikan *on scene commander* kepada **TNI/POLRI**.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.5.9.4. Menginstruksikan pada jajaran dibawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan darurat dibawah komando koordinasi **TNI/POLRI**.

7.5.10. Tindakan Petugas **TNI/POLRI**

- 7.5.10.1. Memperkirakan pengaruh ancaman bom.
- 7.5.10.2. Melakukan prosedur penanganan ancaman bom sesuai dengan kewenangannya.
- 7.5.10.3. Berkoordinasi dengan **kepala bandar udara/pimpinan operasi bandar udara** berkaitan dengan bantuan yang akan dibutuhkan dari badan usaha angkutan udara.

7.5.11. Tindakan Otoritas Bandar Udara **xxx**

- 7.5.11.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan keadaan darurat telah selesai.
- 7.5.11.2. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1.
- 7.5.11.3. Berkoordinasi dengan semua anggota komite dan unit/instansi lain yang diperlukan.
- 7.5.11.4. Mengkoordinir seluruh kegiatan di EOC.

7.5.12. Tindakan Badan Usaha Angkutan Udara

- 7.5.12.1. Berkoordinasi dengan distrik manager badan usaha angkutan udara (bila kantor distrik manager bukan di bandar udara)
- 7.5.12.2. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando bergerak.
- 7.5.12.3. Melakukan hubungan komunikasi dengan **Kepala bandar Udara/Pimpinan Operasi Bandar Udara** untuk menuju pos komando bergerak.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.5.12.4. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.
- 7.5.12.5. Menugaskan wakilnya ke EOC.
- 7.5.12.6. Setelah mendapat arahan dari pimpinan pos komando bergerak untuk mengangkut penumpang yang tidak cidera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke holding area.
- 7.5.12.7. Menyediakan peralatan dan personel pemindahan pesawat udara yang rusak.
- 7.5.12.8. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.
- 7.5.12.9. Menyiapkan daftar penumpang (*passenger's manifest*).
- 7.5.12.10. Menyiapkan fasilitas dan personel di *greeters and meeters*.

7.6. Ancaman Bom (Melibatkan Gedung atau Fasilitas di Bandar Udara)

Setiap orang yang mengetahui dan/atau menerima informasi ancaman bom di gedung atau fasilitas di bandar udara segera melaporkan kepada TNI/POLRI atau sekuriti bandar udara untuk selanjutnya diteruskan kepada pemandu lalu lintas penerbangan.

Bila bom telah meledak di dalam gedung atau fasilitas di bandar udara, tindakan dan pemberitahuan terhadap keadaan darurat ini dilakukan sesuai dengan prosedur untuk kebakaran gedung.

- 7.6.5. Bila ancaman bom yang melibatkan gedung atau fasilitas di bandar udara melalui telepon, usahakan agar pemberi ancaman tetap berbicara, dan berusaha untuk memperoleh informasi mengenai:**
 - a. Identitas/ciri-ciri penelepon;
 - b. Lokasi penempatan bom;
 - c. Tipe bom;

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat (<i>nama lengkap</i>) Pangkat/Gol. xxx	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx (<i>nama lengkap</i>)
--	--	---

- d. Waktu perkiraan bom akan meledak;
- e. Alasan penempatan bom;
- f. Pihak yang bertanggung jawab; dan
- g. Informasi lain yang diberikan.

- 7.6.6.** Setiap orang yang menemukan benda yang mencurigakan di bandar udara hendaknya:
- a. Tidak mengusik barang yang mencurigakan tersebut.
 - b. Segera melapor kepada petugas sekuriti bandar udara atau kepada petugas TNI/POLRI terdekat.

7.6.7. Tindakan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

- 7.6.7.1. Memberikan prioritas kepada petugas sekuriti bandar udara dan *TNI/POLRI* untuk menuju lokasi ancaman bom, bila diperlukan melewati *air side*.
- 7.6.7.2. Meneruskan informasi kepada *unit AMC/Ground Handling Agents* bila diperlukan.
- 7.6.7.3. Meneruskan informasi kepada semua pilot/airline yang pesawatnya sedang parkir dan mendekati Bandar Udara *xxx*.

7.6.8. Tindakan PKP-PK

- 7.6.8.1. Petugas Watch Room
 - 7.6.8.1.1. Menginformasikan kepada pimpinan PKP-PK.
 - 7.6.8.1.2. Menginformasikan adanya ancaman bom kepada petugas PKP-PK di *fire station* dan *sub fire station* (bila ada).
- 7.6.8.2. Pimpinan PKP-PK
 - 7.6.8.2.1. Mensiagakan personel dan peralatan PKP-PK.
 - 7.6.8.2.2. Berkoordinasi dengan *TNI/POLRI* sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.6.8.2.3. Menginstruksikan kepada petugas PKP-PK untuk melakukan pemadaman, bila terjadi kebakaran.

7.6.8.3. Petugas PKP-PK

7.6.8.3.1. Melaksanakan instruksi dari pimpinan PKP-PK.

7.6.8.3.2. Melakukan pemadaman bila terjadi kebakaran.

7.6.9. Tindakan Petugas Sekuriti Bandar Udara

7.6.9.1. Komandan Sekuriti Bandar Udara

7.6.9.1.1. Menggerahkan anggotanya menuju lokasi ancaman bom.

7.6.9.1.2. Berkoordinasi dengan *TNI/POLRI*.

7.6.9.1.3. Memimpin pengamanan sesuai wewenang dan tanggungjawabnya.

7.6.9.2. Petugas Sekuriti Bandar Udara

7.6.9.2.1. Membantu *TNI/POLRI* dalam melakukan evakuasi.

7.6.9.2.2. Mencegah agar orang-orang yang tidak berkepentingan, memasuki daerah yang mendapatkan ancaman bom.

7.6.9.2.3. Mengatur jalur lalu lintas menuju lokasi ancaman bom.

7.6.9.3. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Pos Jaga

7.6.9.3.1. Mencatat semua berita/informasi yang masuk.

7.6.9.3.2. Berkoordinasi dengan pimpinan sekuriti bandar udara yang bertugas di lapangan.

7.6.10. Tindakan Kepala Bandar Udara

7.6.10.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan keadaan darurat selesai bila bertindak sebagai ketua komite.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.6.10.2. Melaporkan keadaan darurat kepada ketua komite (bila bertindak sebagai wakil ketua komite), dan apabila sebagai ketua komite melaporkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.
- 7.6.10.3. Mendelegasikan *on scene commander* kepada **TNI/POLRI**.
- 7.6.10.4. Menginstruksikan pada jajaran dibawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan darurat dibawah komando koordinasi **TNI/POLRI**.

7.6.11. Tindakan *Pimpinan Operasi Bandar Udara*

- 7.6.11.1. Memerintahkan pada unit informasi untuk melakukan pengumuman evakuasi.
- 7.6.11.2. Pengumuman evakuasi dilakukan melalui sistem informasi terminal atau dengan pengeras suara di tempat kejadian dengan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Sebagai contoh:

Bahasa Inggris : “ATTENTION, ATTENTION” ALL PERSON IN THE _____ AREA OF THE AIRPORT TERMINAL ARE REQUESTED TO IMMEDIATELY LEAVE THE BUILDING BY NEAREST EXIT” (ulangi tiga kali).

Bahasa Indonesia: “PERHATIAN-PERHATIAN” KEPADA SEMUA ORANG YANG BERADA DI DAERAH TERMINAL _____ DI MINTA UNTUK SEGERA MENINGGALKAN RUANGAN MELALUI PINTU KELUAR TERDEKAT” (ulangi tiga kali)

Bahasa Inggris : “ RE-ENTRY WILL NOT BE PERMITTED UNTIL CLEARED BY THE FIRE DEPARTEMENT AND THE POLICE”

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Bahasa Indonesia: "SIAPAPUN TIDAK DIIJINKAN UNTUK MASUK KEMBALI KE DALAM AREA INI SAMPAI DINYATAKAN AMAN OLEH PIHAK PEMADAM KEBAKARAN DAN POLISI"

Dalam mengevakuasi supaya jarak dari lokasi ancaman bom tidak boleh kurang dari 100 meter. Dan mengarahkan orang yang ada di lokasi terminal oleh petugas POLRI ke arah tempat berkumpul (sebutkan nama) di bagian _____ terminal, dekat dengan _____ atau ditempat parkir _____ siapapun di minta untuk berada dalam jarak kurang dari 100 meter dari gedung/fasilitas yang dievakuasi.

7.6.12. Tindakan Otoritas Bandar Udara *xxx*

- 7.6.12.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan keadaan darurat telah selesai.
- 7.6.12.2. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1.
- 7.6.12.3. Berkoordinasi dengan semua anggota komite dan unit/instansi lain yang diperlukan.
- 7.6.12.4. Mengkoordinir seluruh kegiatan di EOC.

7.6.13. Tindakan Badan Usaha Angkutan Udara

- 7.6.13.1. Menugaskan personel untuk segera menuju EOC.
- 7.6.13.2. Melakukan hubungan komunikasi dan koordinasi dengan *Kepala bandar Udara/Pimpinan Operasi Bandar Udara* terkait perkembangan ancaman bom.
- 7.6.13.3. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan bila ancaman bom yang dapat menyebabkan tertundanya jadwal penerbangan.
- 7.6.13.4. Memindahkan pesawat udara setelah mendapatkan petunjuk dari petugas pemandu lalu lintas penerbangan.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.6.14. Tindakan *TNI/POLRI*

- 7.6.14.1. Memperkirakan pengaruh ancaman bom.
- 7.6.14.2. Melakukan prosedur penanganan ancaman bom sesuai dengan kewenangannya.
- 7.6.14.3. Berkoordinasi dengan *kepala bandar udara/pimpinan operasi bandar udara* berkaitan dengan bantuan yang akan dibutuhkan dari badan usaha angkutan udara.

7.7. Keadaan Darurat di Darat

Yang dimaksud keadaan darurat di darat adalah segala kejadian yang melibatkan pesawat udara yang berada di darat dan kejadian tersebut dapat membahayakan pesawat udara, penumpang, crew, ataupun staf di darat.

Contoh keadaan darurat di darat:

- Kebakaran mesin pesawat-dimana kerusakan terbatas hanya pada mesin.
- Kerusakan ringan pada mesin, petugas mesin, baling-baling, sayap.
- Kebocoran atau lubang pada dinding pesawat udara.
- Kemacetan karena gangguan pada roda atau rem yang overhead.
- Tumpahan bahan bakar di sekeliling pesawat udara.
- Adanya barang dan bahan berbahaya di dalam pesawat udara atau usaha membawa barang tersebut ke dalam pesawat udara.

Tindakan penanggulangan dilakukan oleh Petugas PKP-PK berkoordinasi dengan unit/instansi terkait.

7.8. Kebakaran Gedung di Bandar Udara

Pemberitahuan awal keadaan darurat ini dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya melalui jalur telepon darurat kebakaran bandar udara yang ada di watch room dan juga komunikasi lainnya.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.8.1. Tindakan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan

- 7.8.1.1. Membunyikan alarm kecelakaan (*crash alarm*).
- 7.8.1.2. Menyampaikan kepada petugas PKP-PK melalui watch room, petugas sekuriti bandar udara, *kepala bandar udara/pimpinan operasi bandar udara* dengan format sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.3. format 3.B.
- 7.8.1.3. Bila kebakaran di daerah *air side* bandar udara, maka segera mengatur pergerakan pesawat udara yang berada dekat kejadian.

7.8.2. Tindakan PKP-PK

7.8.2.1. Petugas Watch Room

- 7.8.2.1.1. Membunyikan alarm kecelakaan (*crash alarm*).
- 7.8.2.1.2. Menyampaikan kepada pimpinan petugas PKP-PK.
- 7.8.2.1.3. Bila penerima telepon pertama adalah petugas watch room, maka dapatkan informasi:
 - a. Lokasi kebakaran (gedung mana, wilayah daerah airside/landside) bandar udara;
 - b. Korban (kalau ada);
 - c. Nama dan pekerjaan pemberi informasi; dan
 - d. Nomor telepon pemberi informasi (kalau ada).
- 7.8.2.1.4. Menyampaikan informasi kepada petugas pemandu lalu lintas penerbangan (kalau pertama mengetahui kebakaran).
- 7.8.2.1.5. Menyampaikan informasi kepada pemadam kebakaran pemerintah daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx*.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.8.2.2. Pimpinan PKP-PK

- 7.8.2.2.1. Langsung mengirimkan petugas dan kendaraan PKP-PK ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman api.
- 7.8.2.2.2. Mempelajari situasi dan memutuskan kebutuhan tambahan yang diperlukan.
- 7.8.2.2.3. Meminta kepada petugas sekuriti bandar udara supaya gedung atau disekitar gedung yang terbakar untuk di evakuasi.

7.8.3. Tindakan Petugas Sekuriti Bandar Udara

7.8.3.1. Komandan Sekuriti Bandar Udara

- 7.8.3.1.1. Memerintahkan anggota sekuriti bandar udara menuju ke lokasi kebakaran.
- 7.8.3.1.2. Memimpin pengawasan pengguna jasa bandar udara agar tidak mendekati minimal 100 meter dari lokasi kebakaran.
- 7.8.3.1.3. Mengatur jalur yang akan dilalui oleh pihak yang terlibat menuju/mendekat lokasi kebakaran.
- 7.8.3.1.4. Melaporkan kondisi dilapangan secara berkala kepada ketua EOC.
- 7.8.3.1.5. Mengambil alih posisi *on-scene commander* dari komando PKP-PK apabila api telah berhasil dipadamkan dan usaha pertolongan/evakuasi korban telah selesai.

7.8.3.2. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Lokasi Kecelakaan

- 7.8.3.2.1. Mengamankan jalur yang akan dilalui oleh petugas dan kendaraan PKP-PK bila kebakaran di public area.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.8.3.2.2. Memasang *security line*, setelah pemadaman dilakukan.

7.8.3.2.3. Menjaga supaya masyarakat tidak mendekat lokasi kebakaran.

7.8.3.2.4. Menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada disekeliling kebakaran setelah pemadaman dilakukan.

7.8.3.3. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Pos Jaga

7.8.3.3.1. Mencatat semua berita/informasi yang masuk.

7.8.3.3.2. Memberitahu ke petugas **TNI/POLRI**.

7.8.3.3.3. Berkoordinasi dengan pimpinan sekuriti bandar udara yang bertugas di lapangan.

7.8.4. Tindakan *Kepala Bandar Udara*

7.8.4.1. Mengaktifkan EOC bilamana diperlukan.

7.8.4.2. Melaporkan kejadian kebakaran kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1.

7.8.4.3. Bila terminal penumpang yang terbakar, maka menginstruksikan supaya pengguna jasa di evakuasi.

7.8.5. Tindakan *TNI/POLRI*

7.8.5.1. Mengirimkan petugas **TNI/POLRI** ke lokasi kejadian.

7.8.5.2. Mengatur jalur lalu lintas bagi pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi kebakaran.

7.8.5.3. Mengamankan lokasi kebakaran, setelah selesai pemadaman, untuk penyelidikan.

7.8.6. Tindakan Badan Usaha Angkutan Udara

7.8.6.1. Memberi bantuan dalam mengevakuasi penumpang dari gedung terminal (bila gedung terminal yang terbakar).

7.8.6.2. Mengevakuasi petugas airline di bandar udara.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.8.6.3. Menginstruksikan kepada semua Pilot pesawat udara (yang dekat kebakaran pesawat udara) untuk menjauh dengan bantuan petugas AMC.

7.8.6.4. Melakukan evakuasi terhadap penumpang yang ada di dalam pesawat udara (bila pada saat ada penumpang di dalam pesawat udara di darat).

**7.8.7. Tindakan Pemadam Kebakaran Pemerintah Daerah
*Provinsi/Kabupaten/Kota xxx.***

7.8.7.1. Menuju lokasi kebakaran sesuai permintaan unit PKP-PK.

7.8.7.2. Membantu pemadaman.

7.9. Status Waspada Lokal (*local standby*)

Apabila sebuah pesawat udara yang sedang mengudara, mendapat gangguan tapi gangguan tersebut secara normal tidak menimbulkan kesulitan pendaratan.

Pada kejadian ini, petugas dan kendaraan PKP-PK dapat stand-by di *fire station* atau *sub fire station*.

7.9.1. Tindakan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

7.9.1.1. Menginformasikan kepada petugas PKP-PK dan sekuriti bandar udara dengan format sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.4.1. format 1.

7.9.1.2. Menginstruksikan kepada Pilot pesawat udara yang sedang menuju bandar udara dan sedang di pergerakan pesawat udara di bandar udara supaya menunggu instruksi selanjunya.

7.9.1.3. Meningkatkan status keadaan darurat menjadi keadaan darurat penuh (bila keadaan menandakan akan adanya kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat udara).

7.9.1.4. Menyatakan waspada lokal (*local standby*) selesai.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.9.1.5. Menyampaikan informasi kepada **kepala bandar udara/pimpinan operasi bandar udara.**

7.9.2. Tindakan PKP-PK

7.9.2.1. Petugas Watch Room

7.9.2.1.1. Menyampaikan informasi kepada pimpinan PKP-PK.

7.9.2.1.2. Mencatat semua perkembangan yang di alami pesawat udara melalui pemandu lalu lintas penerbangan.

7.9.2.1.3. Mengumumkan keadaan siaga lokal (*local standby*);

7.9.2.2. Pimpinan PKP-PK

7.9.2.2.1. Menginstruksikan kepada petugas PKP-PK untuk siaga lokal (*local standby*).

7.9.3. Tindakan Petugas Sekuriti Bandar Udara

7.9.3.1. Komandan sekuriti bandar udara menginstruksikan petugas sekuriti bandar udara untuk melakukan prosedur untuk siaga lokal.

7.9.3.2. Petugas sekuriti yang sedang bertugas pos jaga supaya menunggu instruksi.

7.9.4. Tindakan *Kepala Bandar Udara*

7.9.4.1. Menginformasikan kepada badan usaha angkutan udara yang bersangkutan;

7.9.4.2. Memonitor perkembangan keadaan darurat melalui pemandu lalu lintas penerbangan dan petugas PKP-PK serta petugas sekuriti bandar udara.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.9.5. Tindakan Badan Usaha Angkutan Udara

- 7.9.5.1. Menginformasikan kepada pimpinan pusat bandar usaha angkutan udara.
- 7.9.5.2. Mepersiapkan peralatan *ground handling* sesuai kebutuhan.
- 7.9.5.3. Menyiapkan tempat pengamanan barang dan kargo.
- 7.9.5.4. Menunggu informasi lebih lanjut.

7.10. Kecelakaan Pesawat Udara di Perairan Sekitar Bandar Udara

7.10.1. Tindakan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

- 7.10.1.1. Petugas di Ruang *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*
 - 7.10.1.1.1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*).
 - 7.10.1.1.2. Meneruskan informasi kecelakaan kepada unit PKP-PK dengan format informasi sebagaimana di sebutkan pada paragraf 2.4.3. format 3.A.
 - 7.10.1.1.3. Memberitahukan kecelakaan kepada pimpinan pemandu lalu lintas penerbangan (bila tidak sedang di tempat kerja).
 - 7.10.1.1.4. Memberitahukan kepada *Kepala Bandar Udara/Pimpinan Operasi Bandar Udara*.
 - 7.10.1.1.5. Memberitahukan kepada petugas SAR dan *TNI/POLRI*.

7.10.1.2. Pimpinan *Pemandu Lalu Lintas Penerbangan*

- 7.10.1.2.1. Menginformasikan kecelakaan kepada *kepala bandar udara/pimpinan operasi bandar udara*.
- 7.10.1.2.2. Menginformasikan kepada EOC.

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.10.2. Tindakan PKP-PK

7.10.2.1. Petugas Watch Room

7.10.2.1.1. Mengaktifkan alarm kecelakaan (*crash alarm*) yang ada di *fire station*.

7.10.2.1.2. Menyampaikan informasi kepada petugas PKP-PK di *fire station*.

7.10.2.1.3. Menyampaikan informasi kepada pemadam kebakaran pemerintah daerah *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx*.

7.10.2.1.4. Menyampaikan informasi kepada pimpinan PKP-PK.

7.10.2.1.5. Menyampaikan informasi kepada unit/instansi terkait.

7.10.2.2. Pimpinan PKP-PK

7.10.2.2.1. Langsung berkonsultasi dengan kepala bandar udara atau pimpinan operasi bandar udara mengenai rencana petugas PKP-PK bergerak ke lokasi kecelakaan.

7.10.2.2.2. Menginstruksikan kepada petugas PKP-PK supaya mengambil siap bergerak.

7.10.2.2.3. Segera bergabung dengan EOC.

7.10.2.2.4. Memimpin operasi penanggulangan kecelakaan pesawat udara.

7.10.2.2.5. Berkoordinasi dengan SAR dan *TNI/POLRI*.

7.10.2.2.6. Membuat laporan kepada *kepala bandar udara/pimpinan operasi bandar udara*.

7.10.2.3. Petugas PKP-PK

7.10.2.3.1. Langsung menuju lokasi, setelah ada instruksi dari pimpinan PKP-PK.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.10.2.3.2. Melakukan operasi penyelamatan korban.
- 7.10.2.3.3. Meminta bantuan tambahan (bila diperlukan).
- 7.10.2.3.4. Menginformasikan operasi penyelamatan korban telah selesai kepada Pimpinan PKP-PK.

7.10.3. Tindakan Petugas Sekuriti Bandar Udara

- 7.10.3.1. Komandan Sekuriti Bandar Udara
 - 7.10.3.1.1. Memerintahkan anggotanya menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
 - 7.10.3.1.2. Memimpin pengawasan masyarakat agar tidak mendekati tempat kecelakaan.
 - 7.10.3.1.3. Mengatur jalur lalu lintas bagi semua pihak yang akan terlibat untuk menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
 - 7.10.3.1.4. Melaporkan kondisi dilapangan secara berkala kepada EOC.
- 7.10.3.2. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Lokasi Kecelakaan
 - 7.10.3.2.1. Mengamankan jalan sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan PKP-PK dan kendaraan lainnya.
 - 7.10.3.2.2. Menjaga dan mengamankan barang-barang yang sudah dievakuasi.
- 7.10.3.3. Petugas Sekuriti Bandar Udara di *Collection Area*
 - 7.10.3.3.1. Mengatur jalur lalu lintas yang dilalui ambulance ke daerah triage area untuk memindahkan korban.
 - 7.10.3.3.2. Mengadakan koordinasi dan komunikasi pos komando sekuriti bandar udara.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- 7.10.3.4. Petugas Sekuriti Bandar Udara di Pos Jaga lainnya
 - 7.10.3.4.1. Tetap di pos masing-masing.
 - 7.10.3.4.2. Berkoordinasi dengan komandan sekuriti bandar udara.

7.10.4. Tindakan *Kepala Bandar Udara*

- 7.10.4.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan keadaan darurat selesai bila bertindak sebagai ketua komite.
- 7.10.4.2. Selaku ketua komite jika diperlukan membentuk posko di sekitar lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.10.4.3. Melaporkan keadaan darurat kepada ketua komite (bila bertindak sebagai wakil ketua komite), dan apabila sebagai ketua komite melaporkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.1.1.
- 7.10.4.4. Mendelegasikan on scene commander kepada SAR atau *TNI/POLRI*.
- 7.10.4.5. Menginstruksikan pada jajaran dibawahnya untuk melakukan upaya penanggulangan darurat dibawah komando koordinasi SAR atau TNI/POLRI.

7.10.5. Tindakan *TNI/POLRI*

- 7.10.5.1. Berkoordinasi dengan ketua komite.
- 7.10.5.2. Bergabung dengan EOC.
- 7.10.5.3. Melakukan prosedur sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

7.10.6. Tindakan Otoritas Bandar Udara *xxx*

- 7.10.6.1. Mengaktifkan EOC dan menyatakan keadaan darurat telah selesai.
- 7.10.6.2. Melaporkan kepada pejabat sebagaimana disebutkan pada paragraf 3.1.1.

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.10.6.3. Berkoordinasi dengan semua anggota komite dan unit/instansi lain yang diperlukan.

7.10.6.4. Mengkoordinir seluruh kegiatan di EOC.

7.10.7. Tindakan Badan Usaha Angkutan Udara

7.10.7.1. Berkoordinasi dengan distrik manager badan usaha angkutan udara (bila kantor distrik manager bukan di bandar udara)

7.10.7.2. Menugaskan pejabat di bawahnya segera menuju pos komando.

7.10.7.3. Melakukan hubungan komunikasi dengan Kepala bandar Udara/Pimpinan Operasi Bandar Udara untuk menuju pos komando.

7.10.7.4. Menyediakan dukungan fasilitas, peralatan, dan logistik yang dibutuhkan selama penanggulangan keadaan darurat.

7.10.7.5. Menugaskan wakilnya ke EOC.

7.10.7.6. Setelah mendapat arahan dari pimpinan pos komando untuk mengangkut penumpang yang tidak cidera dan tidak memerlukan perawatan medis lebih lanjut ke holding area.

7.10.7.7. Menyediakan peralatan dan personel pemindahan pesawat udara yang rusak.

7.10.7.8. Bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam penanggulangan keadaan darurat.

7.10.7.9. Menyiapkan daftar penumpang (passenger's manifest).

7.10.7.10. Menyiapkan fasilitas dan personel di greeters and meeters.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.10.8. Tindakan *Petugas Rumah Sakit xxx/ Puskesmas xxx/Poliklinik xxx/Kantor Kesehatan Pelabuhan xxx/Kesehatan Bandar Udara xxx*

- 7.10.8.1. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan ambulance.
- 7.10.8.2. Bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan medis.
- 7.10.8.3. Selalu berkoordinasi dengan pimpinan pos komando.
- 7.10.8.4. Menentukan lokasi *triage area*.
- 7.10.8.5. Melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- 7.10.8.6. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- 7.10.8.7. Mendampingi korban yang cedera parah, sewaktu dibawa ke rumah sakit.
- 7.10.8.8. Koordinator medis selalu melakukan koordinasi dengan rumah sakit lain melalui EOC untuk bantuan tambahan medis (kalau dibutuhkan).

7.10.9. Tindakan *Kantor Kesehatan Pelabuhan xxx/ Kesehatan Bandar Udara xxx*

- 7.10.9.1. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara dengan ambulance.
- 7.10.9.2. Selalu berkoordinasi dengan koordinator tim medis.
- 7.10.9.3. Membantu melakukan pemilahan dan tindakan medis pada korban sesuai prioritas.
- 7.10.9.4. Membantu melakukan pendataan dan identifikasi terhadap korban.
- 7.10.9.5. Ikut membantu mengevakuasi korban yang cedera parah ke rumah sakit.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

**7.10.10. Tindakan Pemadam Kebakaran Pemerintah Daerah
*Provinsi/Kabupaten/Kota xxx***

- 7.10.10.1. Menuju lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.10.10.2. Memimpin pos komando untuk melakukan pemadaman dan pertolongan (*sesuai dengan kesepakatan antara penyelenggara bandar udara dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota xxx sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1.3.2.*)

7.10.11. Tindakan SAR

- 7.10.11.1. Menuju lokasi kecelakaan dengan peralatan SAR.
- 7.10.11.2. Berkoordinasi dengan ketua EOC.
- 7.10.11.3. Membantu pelaksanaan pertolongan/evakuasi
- 7.10.11.4. Mengaktifkan rencana SAR.

7.10.12. Tindakan *Kantor Pelayanan Bea Cukai Untuk Bandar Udara Internasional*

- 7.10.12.1. Bergabung ke EOC.
- 7.10.12.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.10.12.3. Memeriksa barang bagasi penumpang sesuai prosedur setelah pemadaman dilakukan dan berkoordinasi dengan pimpinan pos komando.

7.10.13. Tindakan *Kantor Pelayanan Imigrasi Untuk Bandar Udara Internasional*

- 7.10.13.1. Bergabung ke EOC.
- 7.10.13.2. Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.10.13.3. Melaksanakan tugas sesuai prosedur.
- 7.10.13.4. Berkoordinasi dengan pimpinan pos komando.

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

7.10.14. Tindakan *Kantor Pelayanan Karantina Untuk Bandar Udara Internasional*

- 7.10.14.1.Bergabung ke EOC.
- 7.10.14.2.Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.10.14.3.Melaksanakan tugas sesuai prosedur.
- 7.10.14.4.Berkoordinasi dengan pimpinan pos komando.

7.10.15. Tindakan Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai/KPLP (*Coast Guard units*)

- 7.10.15.1.Bergabung ke Pos Komando.
- 7.10.15.2.Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.10.15.3.Melaksanakan tugas sesuai prosedur.
- 7.10.15.4.Berkoordinasi dengan pimpinan pos komando.

7.10.16. Tim KNKT

- 7.10.16.1.Berkoordinasi dengan EOC.
- 7.10.16.2.Menuju ke lokasi kecelakaan pesawat udara.
- 7.10.16.3.Melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

BAB VIII

TINDAKAN SETELAH KEADAAN DARURAT

8.1. Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak

Pemindahan pesawat yang mengganggu ketertiban, kelancaran, dan kelangsungan pengoperasian bandar udara, maka pesawat udara yang rusak didaerah pergerakan dan sekitarnya sehingga keberadaannya mengganggu operasi penerbangan segera dipindahkan.

Prosedur pemindahannya dapat dilakukan setelah persetujuan dari KNKT. Jika pesawat udara dan bagianya harus dipindahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyidikan maka hal yang harus dilaksanakan sebelum dilakukan pemindahan :

- 8.1.1. Dilakukan pemotretan secara detail sesuai dengan prosedur penelitian (*document 6920/AN/855*);
- 8.1.2. Lokasi dan posisi semua komponen di atas tanah diberi tanda.
- 8.1.3. Diagram kecelakaan, termasuk goresan-goresan pada landasan/tanah dibuat gambar sketsanya.
- 8.1.4. *Cockpit instruments* serta lampu indikasi dan posisi saklar tidak boleh diubah.

8.2. Tanggung Jawab Pemindahan

8.2.1. Pemindahan pesawat udara yang rusak adalah menjadi tanggung jawab Badan usaha angkutan udara sebagai pemilik pesawat udara yang mengalami kecelakaan yang bertanggung jawab:

- 8.2.1.1. Memindahkan pesawat udara yang utuh/rongsokan dengan mendatangkan peralatan pemindah pesawat yang rusak (peralatan salvage) serta petugas yang berkompeten (bila dimiliki).
- 8.2.1.2. Memindahkan pesawat udara yang utuh/rongsokan termasuk biaya dengan sistem penyewaan peralatan

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

salvage dan personel dari instansi yang memiliki peralatan salvage.

- 8.2.2. Untuk kelangsungan operasional bandar udara maka pesawat udara yang mengalami kecelakaan belum dapat dipindahkan maka penyelenggara bandar udara secara sepihak dapat segera melakukan pemindahan sesuai prosedur dan segala akibat serta biaya yang timbul dibebankan kepada Badan Usaha Angkutan Udara bersangkutan.

8.3. Sumber Daya Personel dan Peralatan Pemindah Pesawat Yang Rusak

Bila peralatan pemindah pesawat yang rusak (*salvage*) tidak tersedia di sekitar daerah dimana pesawat udara mengalami kerusakan, maka hal-hal berikut perlu diperhatikan:

- 8.3.1. Pemilik peralatan Salvage : xxx
- 8.3.2. Jumlah personel yang berlisensi :
 - 8.3.2.1. Petugas airline xxx : xxx orang
 - 8.3.2.2. Petugas xxx : xxx orang
 - 8.3.2.3. Petugas xxx : xxx orang
 - 8.3.2.4. Xxxx : xxx orang
- 8.3.3. Jarak dari Ketersediaan Salvage dengan Bandar Udara xxx : xxx orang
- 8.3.4. Waktu mendatangkan sampai dilokasi : xxx jam
- 8.3.5. Prosedur mendatangkan peralatan salvage : dengan pesawat udara/melalui darat.

8.4. Standar Operasi Prosedur Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara

Pemindahan pesawat udara yang mengalami kerusakan dapat dilihat pada Standar Operasi Prosedur (Standard Operation Procedure/SOP) Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara **xxx** Tanggal

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

xxx, yang dimiliki oleh Bandar Udara **xxx** penyelenggara bandar udara bersama-sama operator pesawat udara yang beroperasi di bandar udara **xxx**.

8.5. Evaluasi

Setelah bandar udara sudah beroperasi normal, maka penyelenggara bandar udara akan mengundang anggota komite untuk mengevaluasi hambatan-hambatan yang ditemukan selama penanggulangan keadaan darurat dengan memperhatikan isi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat/*airport emergency plan*.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan maka bila diperlukan lakukan amandemen/perubahan terhadap isi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat sehingga selalu dalam kondisi terakhir.

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

APPENDIX

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Appendix 1

Data-Data Bandar Udara **xxx**

1. Nama Bandar Udara : **xxx**
2. Alamat Bandar Udara : **xxx**
3. Telepon Bandar Udara : **xxx**
4. Fax Bandar Udara : **xxx**
5. Nama Kabupaten/Kota : **xxx**
6. Nama Propinsi : **xxx**
7. Jam Operasi : **xx.xx – xx.xx WIB/WITA/WIT**
(xxx.xxx – xxx.xxx UTC)
8. Kemampuan Landasan : **xxx**
9. Pelayanan Lalu Lintas Udara : **ATC/ADC. 000.00 MHz**
10. Kategori Bandar Udara Untuk PKP-PK : Kategori **xxx**
11. Koordinat : **xxx.xxx;xxxS;xxx.xxxE**
12. Elevasi : **xxx M/xxx FEET**
13. Jarak Dari Pusat Kota : **xxx Km Arah *Timur/Barat/Utara***

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Appendix 2

Contoh Surat Kesanggupan Dukungan

Nama Instansi : **xxx**

Alamat Instansi : **xxx**

Telepon kantor : **xxx**

Mengacu pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara **xxx**, (**xxx** Airport Emergency Plan) yang diterbitkan pada tanggal **xxx-xxx-xxx**, beserta prosedur dan instruksi yang tertuang pada dokumen ini, kami menyatakan sanggup untuk mendukung dalam penanggulangan keadaan darurat di Bandar Udara **xxx** dan wilayah sekitarnya, sebagaimana tertera dalam prosedur dan akan melaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai yang tertera didalamnya.

xxx,xxx-xxx-xxx

Nama Instansi

tanda tangan


(*Nama perwakilan unit/instansi*)

✓ *Wajib di isi oleh anggota komite*

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Appendix 3


Contoh 3.a. Grid Map Bandar Udara **xxx**



- ✓ Grid map bandar udara dibuat berwarna, berskala dan menggambarkan lokasi jalan masuk/jalan pintas dari dan ke bandar udara, tempat penampungan air, dan gedung pusat pengendalian keadaan darurat, bangunan di sisi udara, sisi darat, stasiun pemadam kebakaran (fire station), apron, taxiway, landasan pacu (runway), rendezvous point, staging area, tempat mensuplai air (bak air), batas/pagar bandar udara dan jalan lintas kendaraan PKP-PK yang terbesar dan terberat ke sekitar bandar udara. Gambar Ukuran A3
- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Contoh 3.b.
Batas Pagar Bandar Udara **xxx**




- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya.
- ✓ Gambar "Ukuran kertas A3"

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Contoh 3.c.
Denah Gedung dan Fasilitas Penting di Bandar Udara **xxx**


Arah menuju jalur ke lokasi penting yang berhubungan dengan keadaan darurat bandar udara



- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya
- ✓ Gambar "ukuran kertas A3"

Revisi ke: xxx Tgl / bln / thn : 	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat (nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx (nama lengkap)
--	---	--

Contoh 3.d.
 Grid Map Sekitar Bandar Udara **xxx** Sampai Radius 5 NM (± 8 Km)
 Dari Titik Referensi Bandar Udara



- ✓ Grid map sekitar bandar udara dibuat berwarna, berskala dan menggambarkan lokasi jalan masuk/jalan pintas dari dan ke bandar udara, menunjukkan daerah di sekitar bandar udara seperti letak rumah sakit /poliklinik (lengkap dengan jumlah tempat tidur, dokter dan perawat, ahli bedah), jalan-jalan menuju bandar udara, obstacle, kantor SAR, TNI, Polsek/polres, rendezvous point dan lain-lain yang mendukung kelancaran penanggulangan keadaan darurat.
- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya.
- ✓ Gambar "ukuran kertas A3"

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Contoh 3.e.
Informasi Tipe Pesawat Udara Yang Beroperasi di Bandar Udara *xxx*

AIRCRAFT TYPE	SIDE ELEVATION	ENGINES	FUEL CAPACITY	MAX TOW	STD. SEATING PAX	WING SPAN	LENGTH	HEIGHT
Beech 1900D		Pratt & Whitney PT6 - 67D	2 500 lt	7 704 kg	19	17.66 m	17.63 m	4.57 m
Bombardier Dash 8 Q300 CODE C		2 x 2 380 shp Pratt & Whitney PW 123 Turboprops	2 576 lt opt 4 646 lt	18 642 kg	56	27.43 m	25.68 m	? m
Bombardier Dash 8 Q400 CODE C		2 x 5 071 shp Pratt & Whitney PW 150A Turboprops	6 587 lt	28 689kg	78	28.42 m	32.84 m	8.36 m
Falcon 900 CODE C		3 Allied Signal TFE731-5BRS	10385 lt	20 640 kg	18	19.33 m	20.21 m	7.55 m
Gulfstream IV CODE C		Rolls Royce Tay Mk 611-8 Turbofans	17101 lt	33 203 kg	19	23.72 m	26.92 m	7.45 m
Jetsstream 31 CODE C		2 x 900 shp Garrett AiResearch TPE 331 - 10 Turboprops	1 845 lt	6 600 kg	18	15.85 m	14.37 m	5.37 m


AIRCRAFT TYPE	SIDE ELEVATION	ENGINES	FUEL CAPACITY	MAX TOW	STD. SEATING PAX	WING SPAN	LENGTH	HEIGHT
SAAB 340B CODE C MA		2 x 1870shp General Electric CT7-8B	3 225 lt	13 155 kg	34	21.44 m	19.73 m	6.97 m
ATR 42-500 CODE C MA		2 x 2400 shp Pratt & Whitney PW 127 Turboprops	5 625 lt	18 600 kg	50	24.57 m	22.67 m	7.59 m

APP

Cad F

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--


Contoh 3.f.
Batas Daerah Tanggung Jawab Penuh unit PKP-PK



- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya.
- ✓ Gambar "ukuran kertas A3"

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--


Contoh 3.g.
Gambaran Lokasi Pusat Informasi Tiap Terminal



- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya.
- ✓ Gambar "ukuran kertas A3"

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Contoh 3.h.
Lokasi Isolated Area dan Daerah Apron



- ✓ Gambar “ukuran kertas A3”
- ✓ Gambar dibuatkan berwarna sehingga antara lokasi jelas bedanya

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Appendix 4

Formulir Registrasi

Oleh Operator Pesawat Udara Untuk Evakuasi Bila Terjadi Keadaan Darurat

(*Registrar's Form By Operator Aircraft For Evacuation When Emergency*)

FORMULIR REGISTRASI PENUMPANG

Penumpang

Nama :

Alamat :

.....

.....

Nomor Telepon :

Akomodasi/Nama Hotel :

Nomor Penerbangan :

Transportasi setelah penerbangan :

72 jam ke depan

dapat dihubungi di nomor :

.....

Yang dapat dikontak

Nama :

Hubungan :

Nomor Telepon :

.....

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

**Formulir Saran Untuk Latihan Keadaan Darurat
(Emergency Exercise Critique Form)**

FORMULIR KRITIK PELATIHAN EMERGENCY

Nama orang yang mengajukan kritik

UMUM

1. Tanggal dan Waktu

Situasi Emergency
.....
(hari/bulan/tanggal)
.....
(waktu setempat-24 jam)

2. Lokasi Emergency

.....

3. Jenis Emergency

.....

OPERASI PEMADAMAN API

4. Waktu pemberitahuan

keadaan emergency
(waktu setempat-24 jam)

5. a) Agensi atau orang yang pertama kali

datang di lokasi kejadian
.....

b) Waktu Kedatangan.....
(Waktu setempat-24jam)

6. a) Waktu kedatangan Regu Pemadam

Kebakaran Bandara
(Waktu setempat-24jam)

b) Perkiraan Jumlah personel di lokasi
kehadian

c) Waktu dan jenis tindakan pemadaman api
(foam, dry chemical, dll).....
(Waktu setempat-24 jam)

7. a) Waktu penyelamatan korban pertama dari
pesawat

(Waktu setempat-24 jam)

b) Cara Penyelamatan

.....
.....

c) Jumlah Korban yang dievakuasi dari
pesawat

d) Waktu korban terakhir dievakuasi

.....
(Waktu setempat-24 jam)

Komentar :

.....
.....

8. a) Jumlah Penumpang Selamat

b) Jumlah Korban Luka.....

c) Jumlah Korban Meninggal

9. a) Waktu pemindahan dan pengelompokan

Korban Pertama ke Ruang perawatan
medis (berdasarkan tingkat keseriusan
luka)

(waktu setempat-24 jam)

b) Waktu Korban Terakhir Dipindahkan ke

Ruang Medis (berdasarkan tingkat
keseriusan luka)

(waktu setempat-24 jam)

10. a) Nama instansi pelayanan lain yang
berpartisipasi dalam pertolongan

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> <i>Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- pertama
.....
- b) Siapa yang bertugas dalam pelayanan
11. a) Nama Organisasi Lain yang berpartisipasi dalam operasi penyelamatan
.....
.....
.....
- b) Jumlah personil
12. Apakah luka tiruan realistik? Ya Tidak

SECURITY

13. a) Waktu pemberitahuan kepada polisi/ security
(waktu setempat-24 jam)
- b) Siapa polisi/petugas keamanan pertama yang datang ke lokasi kejadian?
.....
.....
- c) Waktu kedatangan
(Waktu setempat-24 jam)
14. a) Jumlah Personel
b) Apakah perintah dari petugas keamanan berubah sewaktu-waktu? Ya Tidak
Jika ya, berikan urutan perubahan perintah dan agensi yang mewakilinya
.....
.....
.....
15. Apakah lalu lintas penerbangan terkontrol dengan baik? Ya Tidak
16. Apakah ada ketentuan keamanan personal?
Ya Tidak

- ini?
.....
- c) Jumlah Personel.....
17. Adakah permasalahan khusus berkaitan dengan tugas security di lokasi kecelakaan (penonton, dll)?
.....
.....

MEDICAL SERVICES

18. a) Siapa petugas medis yang pertama kali datang di lokasi kejadian?
.....
- b) Waktu pemberitahuan
(waktu setempat-24 jam)
- c) Bagaimana cara pemberitahuannya?
.....
- d) Siapa yang memberitahukan?
.....
- e) Waktu kedatangan di lokasi kejadian
(Waktu setempat-24 jam)
19. a) Siapa koordinator petugas medis yang bertugas merawat dan mengevakuasi korban?
.....
- b) Waktu pemberitahuan
(waktu setempat-24 jam)
- c) Bagaimana cara pemberitahuannya?
.....
- d) Siapa yang memberitahukan?
.....
- e) Waktu kedatangan di lokasi kejadian
(Waktu setempat-24 jam)
20. a) Jumlah dokter yang menanggapi
b) Jumlah perawat yang menanggapi
21. a) Apakah ruang perawatan medis ada di lokasi kejadian emergency? Ya Tidak
b) Apakah ruang perawatan medis berlokasi

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

- di tempat yang mudah dijangkau untuk mengevakuasi korban? Ya Tidak
- c) Apakah korban dikelompokkan dengan tepat? Ya Tidak
22. Bagaimana paramedis dan personel pertolongan pertama dikenali?
-
23. a) Pada pukul berapa tim pertolongan pertama internasional (Palang Merah, dll)
diberitahu?
(waktu setempat-24jam)
- b) Bagaimana cara pemberitahuannya?
.....
- c) Siapa yang memberitahu?
d) Waktu kedatangan di lokasi kejadian
.....
(Waktu setempat-24 jam)
- e) Agensi mana saja yang berpartisipasi?
.....
.....
.....
- f) Jumlah personel yang berpartisipasi
.....
- AMBULANCE**
24. a) Waktu pemanggilan ambulance
.....
(Waktu setempat-24 jam)
- b) Bagaimana cara pemberitahuannya?
.....
- c) Nama perusahaan/instansi dari ambulance?
.....
- d) Waktu kedatangan ambulance pertama di lokasi kejadian
(Waktu setempat-24 jam)
25. a) Berapa korban yang dapat dibawa dalam satu ambulance?
- b) Waktu keberangkatan
(Waktu setempat-24 jam)
- c) Rumah Sakit
- d) Waktu tiba di rumah sakit
(Waktu setempat-24 jam)
26. a) Adakah masalah di pintu masuk menuju lokasi kecelakaan? Ya Tidak
Jika ya, jelaskan :
-
.....
.....
- b) Apakah ada masalah khusus dalam pemindahan korban dari lokasi kejadian ke rumah sakit? Ya Tidak
Jika ya, jelaskan :
-
.....
.....
- RUMAH SAKIT**
27. Jumlah dokter yang menanggapi
28. Jumlah perawat yang menanggapi
29. Jumlah personel rumah sakit lain yang menanggapi
30. Jumlah korban yang diterima
31. Jenis korban yang diterima
32. a) Waktu peringatan pertama yang diterima
.....
(Waktu setempat-24 jam)
- b) Waktu pesan bencana dipastikan
.....
(Waktu setempat-24 jam)
- c) Waktu korban pertama tiba
(Waktu setempat-24 jam)
- d) Waktu korban pertama diperiksa oleh

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

dokter
(Waktu setempat-24 jam)

e) Waktu korban terakhir tiba
(Waktu setempat-24
jam)

KEPEMIMPINAN

33. Apakah kepemimpinan dari petugas penyelamatan dapat menyebabkan orang lain mengambil tindakan yang efektif?

Ya Tidak

34. Adakah masalah dalam koordinasi medis, pemadam kebakaran, polisi atau instansi pelayanan lain? Ya Tidak

Jika ya, jelaskan :
.....
.....

35. Apakah peserta bersemangat untuk mensukseskan pelatihan? Ya Tidak

36. Siapa yang mendemonstrasikan kepemimpinan?
.....

INFORMASI PUBLIK

37. a) Waktu pemberitahuan kepada petugas humas bandara
(Waktu setempat-24 jam)

b) Bagaimana cara pemberitahuannya?

c) Waktu kedatangan
(Waktu setempat-24 jam)

38. a) Siapakah Humasnya?
.....

b) Dari organisasi mana?

39. Masalah khusus apa yang ditunjukkan?

KOMUNIKASI DAN KONTROL

40. Apakah pusat komando dapat efektif dilaksanakan? Ya Tidak

41. Apakah pusat penanganan emergency dapat efektif dilaksanakan?

42. Apakah pemanggilan personel berjalan efektif?

43. Apakah pemanggilan dokter efektif?

44. Apakah pesan darurat dapat diterima dengan akurat?

45. Apakah komunikasi dengan rumah sakit berjalan efektif?

46. Adakah masalah dengan komunikasi internal? Ya Tidak

Jika ya, jelaskan :
.....

47. Sistem komunikasi apa yang digunakan?

a) Radio dua-arah

b) Telepon

c) Walkie-talkie

d) Kurir

e) Yang lain (sebutkan.....)

NARATIF

Buatlah komentar yang dapat membantu dalam pelatihan ini

.....

.....


.....

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap) Pangkat/Gol. xxx</i>	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--


Appendix 6

Tag Untuk Korban Kecelakaan Pesawat Udara

Halaman depan



Halaman belakang



Revisi ke: xxx

Tgl / bln/ thn :

Paraf oleh:
Kasubdit Pelayanan Darurat


(nama lengkap)
Pangkat/Gol: xxx

Paraf Oleh:
Kepala Bandar Udara xxx

(nama lengkap)

Appendix 7

Lokasi Kecelakaan, Colection Area, Triage, Care Area




Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat (<u>nama lengkap</u>) Pangkat/Gol: xxx	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> (<u>nama lengkap</u>)
---	--	--

Appendix 8

Contoh

Lokasi Triage And Medical Care Area
Bila Terjadi Kecelakaan Di Darat



Revisi ke: xxx

Tgl / bln/ thn :

Paraf oleh:
Kasubdit Pelayanan Darurat

(nama lengkap)
Pangkat/Gol: xxx


Paraf Oleh:
Kepala Bandar Udara xxx

(nama lengkap)

Appendix 9

Contoh

Lokasi Triage and Medical Care Area Bila Terjadi Kecelakaan Di Perairan



Revisi ke: xxx

Tgl / bln/ thn :

Paraf oleh:
Kasubdit Pelayanan Darurat

(nama lengkap)
Pangkat/Gol: xxx

Paraf Oleh:
Kepala Bandar Udara xxx

(nama lengkap)

10.a.**Sumber Daya Pendukung Unit PKP-PK**

1. Kategori bandar udara untuk PKP-PK : kategori **xxx**
2. Pelayanan Pertolongan dan Pemadamaman
 - 2.1. PKP-PK
 - 2.1.1. Telepon/Fax : **xxx**
 - 2.1.2. Personel Yang Berlisensi
 - 2.1.2.1. Rating Basic PKP-PK : **xxx** orang
 - 2.1.2.2. Rating Junior PKP-PK : **xxx** orang
 - 2.1.2.3. Rating Senior PKP-PK : **xxx** orang
 - 2.1.2.4. Rating Watch room : **xxx** orang
 - 2.1.2.5. Rating Teknisi Perawatan Kendaraan PKP-PK : **xxx** orang
 - 2.1.3. Kendaraan PKP-PK
 - 1.1.3.1. Foam Tender Tipe I Merk **xxx**
 - a. Call sign : **xxx**
 - b. Kapasitas tangki air : **xxx** liter
 - c. Kapasitas tangki foam : **xxx** liter
 - d. Kapasitas tangki kimia kering : **xxx** kg
 - 1.1.3.2. Foam Tender Tipe II Merk **xxx**
 - a. Call sign : **xxx**
 - b. Kapasitas tangki air : **xxx** liter
 - c. Kapasitas tangki foam : **xxx** liter
 - d. Kapasitas tangki kimia kering : **xxx** kg
 - 1.1.3.3. Foam Tender Tipe III Merk **xxx**
 - a. Call sign : **xxx**
 - b. Kapasitas tangki air : **xxx** liter
 - c. Kapasitas tangki foam : **xxx** liter

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> Pangkat/Gol: xxx	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

d. Kapasitas tangki kimia kering : **xxx** kg

1.1.3.4. Foam Tender Tipe IV Merk xxx

- a. Call sign : **xxx**
- b. Kapasitas tangki air : **xxx** liter
- c. Kapasitas tangki foam : **xxx** liter
- d. Kapasitas tangki kimia kering : **xxx** kg

1.1.3.5. Foam Tender Tipe V Merk xxx.

- a. Call sign : **xxx**
- b. Kapasitas tangki air : **xxx** liter
- c. Kapasitas tangki foam : **xxx** liter
- d. Kapasitas tangki kimia kering : **xxx** kg

1.1.3.6. Rescue Tender Tipe VI Merk xxx

- a. Call sign : **xxx**
- b. Kapasitas tangki kimia kering : **xxx** kg

1.1.3.7. Kendaraan Ambulance Merk xxx

Call sign : **xxx**

1.1.3.8. Comando Car xxx

Call sign : **xxx**

2.1.4. Radio

Handy Talky : **xxx** buah

2.1.5. RIG

: **xxx** buah

2.1.6. Breathing Apparatus Set

: **xxx** buah

2.1.7. Baju Pelindung

1.1.7.1. Baju tahan api : **xxx** buah

1.1.7.2. Baju tahan panas : **xxx** buah

2.1.8. Cadangan Pemadam

1.1.8.1. Cadangan Pemadam Utama : **xxx** liter

1.1.8.2. Cadangan Pemadam Pelengkap : **xxx** liter

2.1.9. Jumlah tandu

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <u>(nama lengkap)</u> Pangkat/Gol: xxx	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <u>(nama lengkap)</u>
--	---	--

10.b.

Sumber Daya Pendukung Lain

1.1. Pemadam Kebakaran *Provinsi/Kabupaten/Kota xxx*

- 1.1.1. Telepon/Fax : *xxx*
1.1.2. Total Personel : *xxx* orang
1.1.2.1. Kendaraan
a. Jenis Kendaraan *xxx*
1) Merk *xxx* : *xxx* buah
2) Kapasitas Tangki Air : *xxx* liter
3) Kapasitas Foam : *xxx* liter
b. Jenis Kendaraan

1.2. Pemadam Kebakaran *Pangkalan TNI-AU/AL XXX*

- 1.2.1. Telepon/Fax : *xxx*
1.2.2. Total Personel : *xxx* orang
1.2.3. Jenis Kendaraan
a. Kendaraan Jenis : *xxx*
1) Merk *xxx* : *xxx*
2) Kapasitas Tangki Air : *xxx* liter
3) Kapasitas Tangki Foam : *xxx* liter
b. *xxx*

1.3. Search and Rescue

- 1.3.1. Telepon/Fax : *xxx*
1.3.2. Radio Frekuensi : *xxx* Mhz
1.3.3. Total Personel : *xxx* orang
1.3.4. Kendaraan : *xxx*
a. Jenis Kendaraan
1) Merk : *xxx*
2) Kapasitas Tangki Air : *xxx* liter
3) Kapasitas Tangki Foam : *xxx* liter
4) Helikopter Merk *xxx* : *xxx* buah
b. Helikopter

Revisi ke: <i>xxx</i> <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat (<u>nama lengkap</u>) Pangkat/Gol: <i>xxx</i>	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> (<u>nama lengkap</u>)
--	---	--

- 1.4. Perahu karet : **xxx** buah
a. Kapasitas : **xxx** orang
b. Peralatan Selam
C. **xxx**
1.5. **dst**

Revisi ke: xxx Tgl / bln/ thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <u>(nama lengkap)</u> Pangkat/Gol: xxx	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <u>(nama lengkap)</u>
--	---	--

10.c.

Sumber Daya Pendukung Bidang Medis

1.1. Rumah Sakit xxx (nama rumah sakit)

1.1.1. Petugas medis

- a. Petugas operasi : **xxx** orang
- b. Petugas anastasi : **xxx** orang
- c. Dokter : **xxx** orang
- d. Perawat : **xxx** orang
- e. Asisten Dokter : **xxx** orang

1.1.2. Fasilitas Rumah sakit

- a. Tempat tidur : **xxx** buah
- b. Tempat tidur darurat : **xxx** buah
- c. Ruang jenazah : **xxx** kapasitas
- d. Body bags : **xxx** buah
- e. Jumlah tandu : **xxx** buah

1.1.3. Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat

- a. Ambulance : **xxx** buah
- b. Kendaraan darurat lain : **xxx** buah

1.1.4. Jalur Hubungan Telepon Emergency

- a. Hotline : **xxx**
- b. Gawat darurat : **xxx**

1.2. Puskesmas xxx (nama puskesmas)

1.2.1. Petugas medis

- a. Petugas operasi : **xxx** orang
- b. Petugas anastasi : **xxx** orang
- c. Dokter : **xxx** orang
- d. Perawat : **xxx** orang
- e. Asisten Dokter : **xxx** orang

1.2.2. Fasilitas Puskesmas

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <u>(nama lengkap)</u> Pangkat/Gol: xxx	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <u>(nama lengkap)</u>
--	---	--

- a. Tempat tidur : **xxx** buah
- b. Tempat tidur darurat : **xxx** buah
- c. Ruang jenazah : **xxx** kapasitas
- d. Body bags : **xxx** buah
- e. Jumlah tandu : **xxx** buah

1.2.3. Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat

- a. Ambulance : **xxx** buah
- b. Kendaraan darurat lain : **xxx** buah

1.2.4. Jalur Hubungan Telepon Emergency

- a. Hotline : **xxx**
- b. Gawat darurat : **xxx**

1.2.5. Jarak dari Bandar Udara : **xxx km**

1.3. Poliklinik **xxx (nama Poliklinik)**

1.3.1. Petugas medis

- a. Petugas operasi : **xxx** orang
- b. Petugas anastasi : **xxx** orang
- c. Dokter : **xxx** orang
- d. Perawat : **xxx** orang
- e. Asisten Dokter : **xxx** orang

1.3.2. Fasilitas Poliklinik

- a. Tempat tidur : **xxx** buah
- b. Tempat tidur darurat : **xxx** buah
- c. Ruang jenashah : **xxx** kapasitas
- d. Body bags : **xxx** buah
- e. Jumlah tandu : **xxx** buah

1.3.3. Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat

- a. Ambulance : **xxx** buah
- b. Kendaraan darurat lain : **xxx** buah

1.3.4. Jalur Hubungan Telepon Emergency

- a. Hotline : **xxx**

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> Pangkat/Gol: xxx	Paraf Oleh: <i>Kepala Bandar Udara xxx</i> <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

b. Gawat darurat : **xxx**

1.3.5. Jarak dari Bandar Udara : **xxx km**

1.4. Layanan-Layanan Ambulance

1.4.1. Fasilitas Killinik

- a. Tempat tidur : **xxx** buah
- b. Tempat tidur darurat : **xxx** buah
- c. Ruang jenashah : **xxx** kapasitas
- d. Body bags : **xxx** buah
- e. Jumlah tandu : **xxx** buah

1.4.2. Fasilitas Pendukung Keadaan Darurat

- a. Ambulance : **xxx** buah
- b. Kendaraan darurat lain : **xxx** buah

1.4.3. Jalur Hubungan Telepon Emergency

- a. Hotline : **xxx**
- b. Gawat darurat : **xxx**

1.5. Layanan-Layanan Operator Pesawat Udara

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> Pangkat/Gol: xxx	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Contoh
Lembaran Catatan Perubahan
Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

<p>XXX AIRPORT EMERGENCY PLAN PERUBAHAN DAN KOREKSI</p>		Ketua Komite Telepon: Fax:
<p>Proposal untuk perubahan atau penambahan isi dari Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara xxx, harus dimasukkan di bawah ini dan diteruskan ke alamat di atas.</p> <p>Perubahan berikut (s)/diusulkan untuk Rencana Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat</p> <hr/>		

Tanda Tangan :
 Nama :
 Nama Instansi :
 Tanggal :

Revisi ke: xxx <i>Tgl / bln/ thn :</i>	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat <i>(nama lengkap)</i> Pangkat/Gol: xxx	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx <i>(nama lengkap)</i>
--	---	--

Appendix 11

Contoh
Lembaran Catatan Perubahan
Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

XXX AIRPORT EMERGENCY PLAN PERUBAHAN DAN KOREKSI	LOGO	Ketua Komite Telepon: Fax:
Proposal untuk perubahan atau penambahan isi dari Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara xxx, harus dimasukkan di bawah ini dan diteruskan ke alamat di atas. Perubahan berikut (s)/diusulkan untuk Rencana Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

Tanda Tangan :
Nama :
Nama Instansi :
Tanggal :

Revisi ke: xxx Tgl / bln / thn :	Paraf oleh: Kasubdit Pelayanan Darurat (<u>nama lengkap</u>) Pangkat/Gol: xxx	Paraf Oleh: Kepala Bandar Udara xxx (<u>nama lengkap</u>)
-------------------------------------	--	---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

